

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL
PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU*
BONOKELING DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

KHUSAIN AL HABSYI
NIM. 201111005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL
PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU*
BONOKELING DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

Oleh:

KHUSAIN AL HABSYI
NIM. 201111005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP
TAHUN 2025**

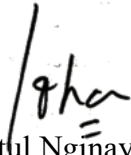
PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL
PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU*
***BONOKELING* DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN**
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS

Oleh:

KHUSAIN AL HABSYYI
NIM. 201111005

Disetujui untuk Ujian Munaqasyah
Pada tanggal: 12 Juni 2025

Pembimbing I



Idarotul Nginayah, M.H.
NIDN. 2126077801

Pembimbing II



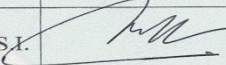
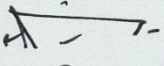
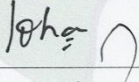
Moh. Iljam, Lc., M.H.
NIDN. 2111125901

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : KHUSAIN AL HABSYI
NIM : 201111005
Fakultas /Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / HKI
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada sidang skripsi hari **Selasa**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

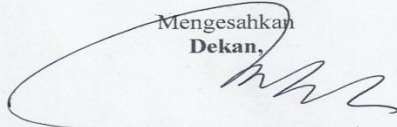
Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang/ Penguji 1	Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.		26 Juli 25
Penguji 2	Masruri, S.Ag., M.Si.		8 Juli 25
Sekretaris Sidang	Istikharoh, S.H., M.H.		14 Juli 25
Pembimbing	Idarotul Nginayah, S.H., M.H.		9 Juli 25
Ass. Pembimbing	Moh. Iljam, Lc., M.H.		9 Juli 25

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 Juli 2025

Mengesahkan
Dekan.



Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 2105128101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusain Al Habsyi

NIM : 201111005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Keagamaan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Khusain Al Habsyi
NIM. 201111005

NOTA KONSULTAN

Hal : Naskah Skripsi Saudara Khusain Al Habsyi
Lamp : -

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap
di Cilacap

Assalamu'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

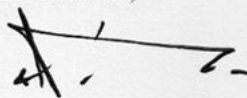
Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Khusain Al Habsyi
NIM	: 201111005
Fakultas/Prodi	: Fakultas Keagamaan Islam/HKI
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas
Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu'alaikum wa rahamatullah wa barakatuh

Cilacap, 20-06 -2025
Konsultan,



Masruri, S.Ag., M.Si.
NIDN. 2101017301

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Bapak Dr. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag., beserta civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Keagamaan Islam, Bapak Dr. Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I., atas segala bimbingan, arahan, serta dukungannya selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Istikharoh, M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini sebagai syarat menyelesaikan studi.
4. Pembimbing I, Ibu Idarotul Nginayah, M.H. dan Pembimbing II, Bapak Moh. Iljam, Lc., M.H. yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi, baik dari segi substansi maupun keknis tenulisan. Segala nasihat, kritik, dan saran dari beliau menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu, wawasan, serta nilai-nilai keislaman selama masa studi.
6. Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 13 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Khusain Al Habsyi', with a stylized flourish at the end.

Khusain Al Habsyi

MOTO

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

(الانشراح : 5)

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirāh: 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta yang setiap waktu senantiasa memberikan do'a dan semangat serta nasihat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Kedua saudara saya , Mas Mohammad Fachrurrozi dan Maulana Malik Mahali serta keluarga besar saya yang telah berjuang keras memberikan semangat dan do'a selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dewan masayayikh dan masyayikhah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap yang senantiasa penulis harap-harapkan kerebrkahan ilmu dan ziyadah do'anya.
4. Bapak Karso, S. Pd., selaku Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, Bapak Sumitro, Bapak Padawijaya, Bapak Padamiarja, dan Ibu Ralem yang telah berkenan membagikan ilmu kepada penulis serta menjadi informan dalam wawancara penelitian skripsi.
5. Seluruh teman-teman sekamar di Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap dan teman-teman sekelas seperjuangan angkatan 2020 yang juga telah memberikan doa dan semangat serta hiburan dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-

س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	y	-

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

3. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

--َْ----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
--ِْ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---ُْ----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>faṭḥah + ya' mati</i> تتسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُكْرِمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. **Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al –Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as –Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

9. **Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Khusain Al Habsyi. 201111005. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS *ANAK PUTU BONOKELING* DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS. Cilacap: Fakultas Keagamaan Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, Juni 2025.

Ritual perkawinan adat di berbagai daerah memiliki perbedaan serta keunikan tersendiri. Salah satu yang menarik adalah ritual perkawinan dalam *Komunitas Anak Putu Bonokeling* yang berada di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik ritual perkawinan adat di komunitas tersebut serta meninjau praktiknya menurut perspektif Hukum Islam, yaitu dengan tinjauan *'urf*. Ritual ini mencakup dua tahap, yaitu pra dan pasca perkawinan, sehingga perlu dikaji oleh peneliti secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif kualitatif ini, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data berupa pengumpulan data dan penyajian data dengan pendekatan naratif sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan ritual pra nikah meliputi tradisi ritual perijodohan, *itung-itungan weton*, tunangan atau *gotekan*, menghitung hari pernikahan, *mbesan*, dan ijab qabūl. Pasca nikah ditandai dengan *slametan mbabar ambeng pitu*. Dari sudut pandang Hukum Islam, ritual ini tergolong dalam *'urf 'amali* jika ditinjau dari segi objeknya, termasuk dalam *'urf khass* secara cakupannya, dan *'urf shahih* jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, karena tidak bertentangan dengan *syari'at*, tidak menghilangkan kemaslahatan, serta tidak mendatangkan dampak negatif (*muḍarat*).

Kata Kunci: *Ritual Perawinan Adat, Komunitas Anak Putu Bonokeling, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Khusain Al Habsyi. 201111005. AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON THE TRADITIONAL MARRIAGE RITUALS OF *THE ANAK PUTU BONOKELING* COMMUNITY IN PEKUNCEN VILLAGE, JATILAWANG SUB-DISTRICT, BANYUMAS REGENCY. Cilacap: *Faculty of Islamic Religion, University of Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap*, June 2025.

Traditional marriage rituals across various regions exhibit differences and possess their own unique characteristics. One particularly interesting example is the marriage ritual practiced by the Anak Putu Bonokeling Community located in Pekuncen Village, Jatilawang Sub-district, Banyumas Regency. This study aims to describe the implementation of traditional marriage rituals within this community and to examine the practice from the perspective of Islamic law, particularly through the lens of 'urf (customary practice). The rituals consist of two main stages: pre-marriage and post-marriage, both of which require thorough examination. This research employs a field research method using a qualitative descriptive approach. Data collection in this qualitative descriptive study was conducted through interviews and documentation. The data were then analyzed and presented using a sociological narrative approach. The findings reveal that the pre-marital ritual stages include arranged marriage (perjodohan), compatibility calculation based on weton, engagement (gotekan), determining the wedding date, mbesan, and ijab qabul. The post-marriage ritual is marked by a slametan ceremony called mbabar ambeng pitu. From the perspective of Islamic law, these rituals can be classified as 'urf 'amali in terms of their practical nature, as 'urf khas in terms of their scope, and as 'urf sahih in terms of their acceptance and validity, as they do not contradict Islamic principles, do not negate public benefit (maslahah), and do not cause harm (mudarat).

Keyword: *Traditional Marriage Ritual, Anak Putu Bonokeling Community, Islamic Law.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA KONSULTAN	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan/Fokus Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	20

BAB II KONSEP DASAR RITUAL PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	21
A. Konsep Dasar Perkawinan.....	21
B. Konsep Dasar Adat.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN.....	46
A. Profil Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.....	46
B. Profil Komunitas Anak Putu Bonokeling.....	58
BAB IV PEMBAHASAN	68
A. Praktik Tradisi Perkawinan Komunitas Anak Putu Bonokeling	68
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Perkawinan dalam Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kondisi Penduduk Desa Pekuncen	48
Tabel 3. 2 Aspek Keagamaan Penduduk Desa Pekuncen.....	52
Tabel 3. 3 Aspek Pendidikan Penduduk Desa Pekuncen.....	53
Tabel 3. 4 Aspek Ekonomi Penduduk Desa Pekuncen	54
Tabel 4. 1 Jejer Dina dan Pasaran	74
Tabel 4. 2 Natu Ing Dina dan Pasaran.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner Wawancara.....	115
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	118
Lampiran 3 Dokumentasi Foto Bersama Para Informan.....	142
Lampiran 4 Makam Eyang Bonokeling	146
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	147
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian	149
Lampiran 7 Tanda Bukti Wawancara.....	150
Lampiran 8.....	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman adat, suku, budaya, dan bahasa yang termaktub dalam semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”. Dari banyaknya adat istiadat yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu adat atau tradisi yang masih terjaga kelestariannya adalah adat perkawinan, khususnya adat perkawinan yang ada di tanah Jawa.

Dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan perintah dari Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang menjalankannya. Tentu saja orang yang akan menjalankan ibadah (perkawinan) tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan dalam agama Islam.

Perintah untuk melaksanakan perkawinan telah disebutkan di dalam Al-Qur’ān yang tercantum dalam Al-Qur’ān surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rūm 30:21).

Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang keras mereka hidup menjomblo, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُ بِلِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
نَهْيًا شَدِيدًا. وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

“Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras hidup membujang. Rasulullah bersabda “Kawinlah dengan perempuan yang sayang dan berketurunan karena aku akan berbangga dengan kalian di depan para nabi pada hari kiamat” (HR Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Pengertian dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

“Ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian di atas, perkawinan dalam agama Islam selain bernilai ibadah juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal tersebut sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqān gālīzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Menurut ‘Abdurrahman Al-Jazīrī, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang di perintahkan oleh agama kepada manusia yang sudah memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga, baik secara lahiriyah maupun zahiriyyah agar segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, seseorang dapat terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan zina dan hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan agama (Ambarwati & Alfiah, 2022, hal. 277).

Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam perkawinan. Dalam hal perkawinan, masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sudah mempunyai adat atau tradisi dalam pelaksanaan perkawinan,

khususnya masyarakat di tanah Jawa. Sehingga terjadilah perkawinan adat yang mengabungkan antara tradisi Islam dengan kultur Jawa. Secara sosiologis, orang yang beragama Islam dengan orang Jawa memiliki kedekatan dengan adat istiadat Jawa, karena adat Jawa merupakan sub bagian dari tradisi Islam. Maka dari itu, hubungan antara dua entitas yaitu Islam dan Jawa tidak bisa di samakan dan juga tidak bisa di pisahkan (Ruslan et al., 2021, hal. 3).

Dalam pelaksanaannya, setiap daerah tentunya memiliki adat atau tradisi tersendiri yang sudah secara turun temurun dilakukan. Salah satu dari berbagai daerah di tanah Jawa yang masih melaksanakan ritual perkawinan adat adalah Komunitas *Anak Putu Bonokeling*. Komunitas ini masih lestari keberadaannya dan masih terjaga kemurnian tradisinya, dimana komunitas ini bertempat di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah bagian selatan, keberadaan Komunitas Islam Kejawen tidak hanya di satu daerah saja dalam persebarannya. Komunitas Islam Kejawen juga tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah, khususnya yang tersebar di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, seperti Komunitas Islam Kejawen di Desa Srandil, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Komunitas *Adat Islam*, *Islam Blangkon*, *Islam Aboge*, dan masih banyak lainnya (Miftahudin, 2019, hal. 4).

Komunitas *Anak Putu Bonokeling* adalah sebuah komunitas masyarakat adat di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang menganut kepercayaan leluhur sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Seiring berkembangnya zaman, mereka mempercayai ajaran Islam dan menggabungkan dengan ajaran para leluhur mereka. Jika dilihat dari sejarahnya, Komunitas *Anak Putu Bonokeling* dilatar belakangi oleh seseorang yang dikenal sebagai Eyang atau *Kyai* Bonokeling. Disisi lain sebagai pelopor komunitas tersebut, *Kyai* Bonokeling sendiri merupakan sosok sekaligus tokoh berpengaruh dalam menyebarkan ajaran Islam yang memadukan dengan adat kejawaan yang ada (Rachmadhani, 2015, hal. 174). Di dalam komunitas ini, di kenal sosok *Kyai Kuncen* (Juru Kunci) yang merupakan pemimpin tertinggi dalam perihal spiritual dan di bantu oleh *Bedogol*, keduanya sangat bertanggung jawab dalam mengayomi masyarakat dan melestarikan adat istiadat setempat. Selanjutnya, komunitas ini mempunyai *Anak Putu* yang merupakan trah keturunan dari sosok *Kyai* Bonokeling sebagai penganut ajaran yang telah diajarkan dan diwariskan oleh para leluhur mereka.

Komunitas *Anak Putu Bonokeling* ini mempunyai ciri khas atau corak yang berbeda dengan komunitas kejawaan yang lain. Masyarakat komunitas ini masih berorientasi pada makam Eyang atau *Kyai* Bonokeling dalam menjalankan ritual keagamaannya. Salah satu adat atau tradisi yang berbeda dari Komunitas *Anak Putu*

Bonokeling adalah *Pujudan Manjat*, yaitu kedua calon pengantin *munggah* (sowan) ke makam Eyang atau *Kyai Bonokeling* (Usman et al., 2019, hal. 102). Tradisi *Pujudan Manjat* ini merupakan ritual yang wajib dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan antara kedua calon mempelai. Maka dari itu, *Pujudan Manjat* ini merupakan salah satu momentum yang sakral sebelum menggelar acara perkawinan pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling*. Ritual *Sowan Manjat* ini dilakukan tepatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan pernikahan atau perkawinan kedua calon pengantin. Sebelum melakukan ritual *Sowan Manjat*, sepasang calon laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan ritual ini harus dalam keadaan suci, jika dari salah satu sepasang calon dalam keadaan sedang tidak suci, maka prosesi ritual *Sowan Manjat* tidak bisa dilaksanakan. Dan pada saat proses pelaksanaannya, masing-masing dari kedua calon pengantin tersebut ditemani oleh tiga orang dari teman-temannya (Mariyana, 2023, hal. 72).

Ritual *Pujudan Manjat* (sowan ke panembahan Eyang *Bonokeling*) merupakan salah satu rangkaian ritual acara sebelum pelaksanaan perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* yang masih lestari sebagai adat atau tradisi *Kejawen* di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Khususnya. Dengan momen yang sakral ini sehingga membuatnya unik dan menarik, itulah sebabnya ritual ini menunjukkan ciri khas dari komunitas tersebut. Maka karena itu, hal inilah yang melatar

belakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”**.

B. Rumusan/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan yang dapat didefinisikan adalah:

1. Bagaimana praktik ritual tradisi perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ritual tradisi perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana praktik ritual perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik ritual perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi dalam bentuk wawasan, ilmu pengetahuan yang menggambarkan serta menjelaskan kepada para akademisi khususnya dan masyarakat umum tentang praktik ritual adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas akan terus berlangsung dan tetap terjaga eksistensinya sebagai bukti bahwa kearifan budaya lokal masyarakat setempat tetap lestari.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat pada berbagai penelitian selanjutnya dan berguna sebagai salah satu cara dalam melestarikan adat *kejawen* yang tersebar di penjuru Negeri Indonesia, khususnya adat *kejawen* yang ada di Kabupaten Banyumas.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai objek yang dikaji, selanjutnya penulis mengkajinya dengan tema yang akan diteliti. Bahan rujukan yang akan digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini yaitu bersumber dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain

sebagainya. Yang berguna untuk mempermudah peneliti dalam mengetahui letak penelitian terdahulu. Beberapa karya tulis yang digunakan sebagai bahan rujukan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Skripsi karya Faizal Amri dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang berjudul “*Sistem Keyakinan dan Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas*” (Amri, 2022). Pada skripsi ini menjelaskan tentang para penganut keyakinan *Anak Putu Bonoekeling* sebagai penganut sistem keyakinan yang mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan sistem keyakinan *kejawen* yang ada di Jawa, karena hampir semua ritual keagamaan seperti kelahiran, pernikahan, kematian dan lainnya berorientasi pada pemujaan *pundhen* atau makam Kyai *Bonokeling*. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu Komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* dan objek penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas mengenai ritual perkawinan adat pada Komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* yang akan dikaji dengan Sosiologi Hukum Islam, sedangkan skripsi tersebut mengkaji tentang sejarah sistem keyakinan dan nilai-nilai budaya Islam dalam

Komunitas *Anak Putu Bonokeling* yang berkaitan dengan relevansi Sejarah Peradaban Islam.

2. Skripsi karya Zuhrotul Latifah dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” (Latifah, 2022). Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa jika dilihat dari segi ruang lingkupnya, tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam *‘urf khaṣṣ* (khusus) dan jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya, karena adat tersebut termasuk adat yang berulang-ulang dilakukan, tidak melanggar sopan santun, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan, maka termasuk dalam *‘urf ṣaḥīḥ*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu tinjauan dari segi *‘urf* dalam mengkaji tradisi pernikahan adat Jawa. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut terletak pada tempat penelitian yaitu skripsi tersebut bertempat di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis bertempat di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

3. Skripsi karya Achmad Rifqi Kurniawan dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “*Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Nikah Malam Songo (Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)*” (Kurniawan, 2024). Skripsi ini menjelaskan mengenai tradisi nikah *malam songo* yang merupakan adat/tradisi atau kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan dilakukan oleh masyarakat di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ini berkaitan dengan akad prosesi dalam suatu pernikahan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada kesamaan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan skripsi tersebut menggunakan pendekatan normatif empiris.
4. Jurnal karya Idrus Ruslan, Yuni Kartika, Fatonah, dan Siti Huzaimah yang berjudul “*Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)*” (Ruslan et al., 2021). Pada jurnal tersebut dijelaskan tentang adat kebiasaan *wetonan* adalah adat/tradisi pernikahan adat Jawa yang berlaku di Desa Kalidadi merupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang kemudian diwariskan kepada generasi ke generasi berikutnya

dan selanjutnya tradisi ini menjadi hukum adat yang melekat pada masyarakat Desa Kalidadi. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menjelaskan tradisi ritual dalam pernikahan adat Islam Jawa. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi tersebut terletak pada lokasi penelitian dan hal-hal yang menarik yang menjadi tradisi di masing-masing daerah tersebut. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji adalah adat '*wetonan*' yaitu menghitung waktu pernikahan berdasarkan hari lahir calon pasangan pengantin. Sedangkan skripsi penulis dilaksanakan di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dimana salah satu tradisi yang hendak diteliti adalah tradisi calon pengantin sowan ke *pundhen* atau makam Kyai Bonokeling sebelum melaksanakan pernikahan.

5. Jurnal karya Masruri dan Rahman Suhari yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petangan" Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi Di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)*" (Masruri & Suhari, 2021). Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang tradisi *petangan* dalam proses pernikahan masyarakat Jawa di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap merupakan ajaran dari nenek moyang yang diajarkan dan diwariskan dari generasi kegenerasi berikutnya yang sampai kini

masih diamalkan oleh sebagian masyarakat setempat. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam pada proses penelitiannya. Perbedaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut terletak pada subjek dan objek penelitian, yaitu subjek penelitian penulis adalah para tokoh Komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* dan objek penelitian bertempat di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawan Kabupaten Banyumas. Sedangkan subjek penelitian pada jurnal tersebut adalah tokoh dan masyarakat *kejawen* dan objek penelitian yang bertempat di Desa Adirajawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Islam tentang Perkawinan

Secara umum, Hukum Islam adalah segala hukum yang ditetapkan oleh SWT yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lebih jelasnya, Hukum Islam atau *Syariat* Islam adalah segala aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan *aqidah* (keyakinan) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan *amaliyah* (perbuatan) umat-Nya (Endarwati, 2017, hal. 1).

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan diridai oleh Allah SWT. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menyalurkan naluri biologis secara sah, serta membangun rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (Al-Zuhaylī, n.d.). Landasan hukum perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur’ān surat Ar-Rūm ayat 21, serta berbagai hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya perkawinan sebagai bagian dari sunnah beliau.

Dalam fiqh Islam, akad nikah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya mempelai pria dan wanita, wali dari pihak wanita, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selain itu, perkawinan harus dilakukan tanpa mengandung unsur pemaksaan, penipuan, atau praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat (Syarifuddin, 2006, hal. 36). Oleh karena itu, setiap bentuk ritual atau prosesi adat yang menyertai perkawinan perlu ditinjau dari sudut pandang kesesuaian dengan hukum Islam.

2. Adat sebagai Sumber Hukum dalam Islam

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau *‘urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun kebiasaan untuk

meninggalkan sesuatu. Adat dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi kriteria sebagai '*urf ṣaḥīḥ*', yakni tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*, tidak menghapus ketentuan *naṣ*, dan berlaku umum serta konsisten di tengah masyarakat (Khallaf, 1956, hal. 104).

3. Komunitas *Anank Putu Bonokeling*

Komunitas Anak Putu Bonokeling terletak di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, merupakan kelompok masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur, termasuk dalam ritual perkawinan. Prosesi perkawinan dalam komunitas mereka dianggap sakral karena unsur spiritual lokal serta penghormatan kepada leluhur. Beberapa praktik ritual dalam melakukan perkawinan begitu unik dan menarik, sehingga perlu dikaji secara hukum Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dalam menggali informasi dan mengungkapkan fakta melalui instrumen penelitian seperti wawancara, observasi, angket, dan alat pengumpulan data

lainnya yang bersumber dari subjek penelitian (responden dan informan) (Rahmadi, 2018, hal. 15).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang bahwa agama merupakan ajaran yang murni dari Tuhan yang belum tercampur pemikiran manusia didalamnya, dimana objek penelitian ini adalah asas-asas dan substansi hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'ān dan Sunnah Rasul, serta pendapat ulama (Rozali, 2020, hal. 84). Sedangkan pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang bertujuan menggambarkan keadaan struktur sosial dalam masyarakat, gejala sosial dan perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat (Ira, 2022, hal. 90).

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat komunitas Islam *Kejawen Anak Putu Bonokeling* dan para pengikutnya. Penulis akan melakukan *interview* atau wawancara langsung kepada Ketua Komunitas yang disebut sebagai *Bedogol*, Kepala Desa Pekuncen, dan masyarakat yang menjadi *Anak Putu Bonokeling*. Sedangkan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah tradisi perkawinan adat

yang sudah secara turun-temurun dikerjakan oleh komunitas tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini, yang menjadi bahan primer adalah wawancara langsung dengan Kepala Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Ketua Komunitas *Anak Putu Bonokeling, Bedogol*, dan satu pasangan dari masyarakat setempat yang melakukan tradisi adat pernikahan sebagai informan. Selain itu, lampiran dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi kebutuhan bahan primer dalam penelitian ini. Bahan primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian (informan) melalui wawancara/survei langsung menggunakan instrumen untuk memperoleh data, kemudian data-data tersebut diolah oleh peneliti (Ali, 2021, hal. 23).

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data primer adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013, hal. 219). Pertimbangan tertentu ini adalah seperti memilih orang yang akan dijadikan informan dalam wawancara. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai informan wawancara adalah

Ketua Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, Kepala Desa Pekuncen, *Bedogol*, dan satu pasangan suami isteri dari *Anak Putu Bonokeling* yang melakukan perkawinan adat. Sehingga hal ini menjadi dasar untuk menentukan orang yang dianggap tahu mengenai sumber informasi yang sedang kita cari.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan sekunder adalah kebalikan dari bahan primer, yaitu data yang sebenarnya sudah disediakan oleh penyedia sumber informasi sehingga memudahkan seorang peneliti dalam memperoleh data dengan mencari dan mengumpulkan data dari sumber penyediannya, tanpa harus mencari lagi sumber asli dari data yang dicari oleh penulis (Tan, 2021, hal. 2471). Data-data tersebut adalah data yang berguna untuk menjelaskan data primer, yang diperoleh dari dokumen resmi seperti, buku, jurnal, artikel, skripsi, buku-buku literatur *fiqh* yang berkaitan dengan adat/ *'urf*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu narasumber (*interviewee*) (Fadhallah, 2021, hal. 2).

Adapun dalam menentukan para informan wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dikumpulkan penulis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan penulis dalam mencari, megumpulkan, dan menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Analisis data dilaksanakan setelah data yang relevan berhasil diperoleh. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif dengan pola penulisan deskriptif. Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian data yang sudah relevan tersebut disajikan secara naratif. Untuk data yang sudah diperoleh, selanjutnya disusun dan di deskripsikan, kemudian di analisis berdasarkan teori, lalu ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya penelitian skripsi ini lebih mudah dipahami dan membantu memudahkan pembaca dalam mempelajari urutan penulisan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I, pada bab satu ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab dua ini membahas landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang didalamnya berisi konsep dasar perkawinan yang akan ditinjau dari tinjauan hukum islam dan hukum positif.

BAB III, pada bab tiga ini berisi hasil penelitian yang meliputi tempat penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian.

BAB IV, pada bab empat ini berisi tentang analisis dan pembahasan judul yang di ambil penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

BAB V, pada bab lima ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan.

BAB II

KONSEP DASAR RITUAL PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, perkawinan berasal dari bahasa arab $\text{زَوْج} - \text{زَوْج} - \text{زَوْجًا}$ yang berarti pasangan atau jodoh, sedangkan pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab $\text{نِكَاح} - \text{نِكَاح} - \text{نِكَاحًا}$ yang artinya menghimpun. Secara bahasa, perkawinan berarti penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah, menjadi pasangan suami isteri yang saling melengkapi (Cahyani, 2020). Dalam istilah Arab disebut *zauj* (suami) dan *zaujah* (isteri). Dalam ilmu fiqih, perkawinan dikenal dengan istilah *az-zawaj* (الزَّوْج) yang diambil dari Al-Qur'an dalam menyebut perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai ikatan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, dilandasi kasih sayang serta mendapat ridha Allah SWT (Sularmo et al., 2023, hal. 2).

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

“Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok.” (Q.S. Ad-Dukhān 44:54).

Kata *az-zawaj* disebutkan juga dalam ayat-ayat Al-Qur’ān yang selaras dengan makna tersebut, diantaranya:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

“Apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh)” (Q.S. At-Takwīr 81:7).

Syekh Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya “Fathul Wahhab”, mendefinisikan kata nikah yang berarti berkumpul (الضم) dan bersenggama (الوطء) (Al-Anṣārī, 1994, hal. 30). Dengan demikian, kata nikah memiliki dua makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Bahkan, beberapa ulama menyatakan bahwa kata nikah termasuk dalam kategori kata “*musytarak*”, yaitu kata yang memiliki lebih dari satu makna yang digunakan secara bergantian (Al-Qālyūbī & Al-Barlisī, 1956, hal. 206).

Para ulama fiqih banyak memberikan penjelasan secara terminologi tentang pernikahan. Salah satunya adalah Syekh ‘Abdurrahman Al-Jazīrī di dalam kitab karangannya yang berjudul “*Kitab al-Fiqhi ‘Ala al Mazāhib al-Arba’ah*”

menjelaskan definisi pernikahan menurut mazhab *Syafi'iyah* dan mazhab *Hanafiyyah*. Menurut ulama dari mazhab *Syafi'iyah*, pernikahan merupakan sebuah akad yang memberikan jaminan atas hak untuk melakukan hubungan biologis melalui penggunaan lafadz “*inkah*” atau “*tazwij*” atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa. Sedangkan ulama *Hanafiyyah* menjelaskan pernikahan adalah suatu akad yang mengakibatkan diperbolehkannya memiliki hak bersenang-senang (*istimta'*) terhadap wanita dengan sengaja (Al-Jazīrī, 2003, hal. 8). ‘Abdurrahman Al-Jazīrī sendiri mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang ditetapkan oleh syari’at supaya dengannya suami memperoleh haknya untuk mengambil manfaat kemaluan isterinya dan seluruh badannya untuk bersenang-senang (Al-Jazīrī, 2003, hal. 9).

Para *mufaqiqhīn* mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang memberikan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan wanita secara sah serta memungkinkan keduanya untuk saling membantu dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera (Ja’far, 2021, hal. 18).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang diadakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri, yang dilandasi oleh kesepakatan

bersama dan kerelaan kedua belah pihak. Akad ini dilakukan melalui perantaraan wali, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan menjadikan mereka pasangan hidup yang saling melengkapi.

Selanjutnya, pernikahan dalam Hukum Positif diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

Berdasarkan definisi pernikahan yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, terdapat beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu.

- 1) Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita

Tujuan dari perkawinan yang dilaksanakan antara pria dan wanita adalah karena Negara Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Hal ini berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang religius. Pernikahan sesama jenis tidak

dapat diterima, meskipun kedua pihak saling mencintai. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah. Namun, jika pernikahan terjadi antara sesama jenis, mustahil untuk mencapai tujuan tersebut karena tidak mungkin menghasilkan keturunan yang sah.

2) Bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Setiap individu yang telah membina rumah tangga pasti menginginkan terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan langgeng. Kebahagiaan yang dimaksud sangat berkaitan dengan keharmonisan antara pasangan, semakin harmonis suatu keluarga, maka semakin besar pula kebahagiaan yang dirasakan. Sementara itu, langgeng atau kekal yang dimaksud adalah harapan agar pasangan yang menikah dapat membangun keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga kekal hingga di akhirat nanti (Fadloli & Nginayah, 2023, hal. 7).

3) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 tersebut, pernikahan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek keagamaan dan spiritualitas. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya mencakup unsur lahir atau jasmani,

tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting (Shomad, 2017, hal. 260).

Kemudian disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah:

“akad yang sangat kuat atau mīsāqān gālīzān untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Mīsāqān gālīzān mempunyai arti sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh. Perjanjian ini terjadi antara pasangan suami isteri pada saat pengucapan akad ijab dan qabūl, yang merupakan janji suci yang mengikat keduanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama, meskipun akan ada banyak tantangan dan ujian yang akan dihadapi. Kesiapan mental dari kedua belah pihak perlu dibangun sejak dini, karena jika salah satu dari mereka tergoyahkan dalam memegang janji tersebut, maka pernikahan bisa berakhir dengan perceraian, yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena pernikahan adalah suatu ikatan sah antara seorang pria dan wanita yang diharapkan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang dari segi formal, tetapi juga mencakup aspek agama dan sosial. Aspek agama yang dimaksud berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut

ketentuan agama dan syariat. Sementara itu, aspek formal meliputi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, yang merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan (Salim, 2019, hal. 61).

Kemudian pada pasal 26 dalam kitab undang-undang hukum perdata atau *Burgerlijk Wetboek* menelaskan bahwa perkawinan adalah:

“Suatu persekutuan/perikatan antara seorang pria dengan wanita yang sah oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Dari pengertian tersebut, dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Dengan demikian, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu ikatan pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau dikenal sebagai *mīṣāqān gālīzān*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Pernikahan ini bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan pengertian tersebut, baik yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun pandangan para ahli, dapat

disimpulkan bahwa perkawinan terjadi melalui ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, dan bahagia sebagai tujuan dari sebuah rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'ān dan Hadīṣ. Hal ini terlihat dari banyaknya *naṣ* dalam kedua sumber tersebut yang membahas mengenai perkawinan. Kedua sumber ini menjadi pijakan dalam legalisasi praktik pernikahan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu pernikahan bergantung pada kesesuaian dengan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'ān surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rūm 30:21).

Berdasarkan ayat tersebut, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

wanita, yang merupakan sebuah ikatan suci dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menciptakan, memelihara, dan menjalin hubungan kekeluargaan yang sejahtera dan harmonis.

Sementara itu, hadis Nabi SAW yang yang di riwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban yang berisi perintah Nabi SAW kepada umatnya untuk menikah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُ بِلِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ
التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا. وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

“Rasulullah saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras hidup membujang. Rasulullah bersabda “Kawinlah dengan perempuan yang sayang dan berketurunan karena aku akan berbangga dengan kalian di depan para nabi pada hari kiamat” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Dari hadis Nabi SAW di atas, dapat dipahami bahwa anjuran untuk menikah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan sebaliknya, Nabi SAW melarang keras kepada umatnya yang membujang atau tidak mau menikah. Karena didalam pernikahan terdapat hikmah yang sangat besar, salah satunya adalah pernikahan merupakan anjuran dari Rasulullah SAW.

Kedua dalil *naş* Al-Qur’ān dan Hadīs diatas sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan yang kuat mengenai keabsahan perkawinan dalam Islam.

3. Hukum Nikah

Pada dasarnya hukum melaksanakan pernikahan adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nūr 24:32).

Adapun menurut pendapat dari Ulama Syafi’iyyah mengatakan bahwa hukum asal pelaksanaan perkawinan adalah mubah (Al-Jazīrī, 2003, hal. 12). Adapun ‘Abdurrahman Al-Jazīrī menyatakan bahwa hukum pernikahan bergantung pada kondisi seseorang yang melangsungkan perkawinan, hukum tersebut dapat disesuaikan dengan lima kategori hukum syariat. Hukum tersebut bisa bersifat wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, tergantung situasi yang melatarbelakanginya (Al-Jazīrī, 2003, hal. 10).

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki keinginan kuat dan kemampuan, baik secara *ẓāhir* maupun *bāṭin*, serta dalam situasi dimana jika tidak menikah, ia dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan terlarang (Sabiq, 1997, hal. 208). Sebagaimana bahwa setiap Muslim wajib menjauhi tindakan yang haram. Apabila cara untuk menjaga diri dari perbuatan haram adalah melalui perkawinan, dan menjaga diri itu hukumnya wajib, maka melaksanakan pernikahan dalam kondisi tersebut juga menjadi wajib.

b. Sunnah

Menikah dihukumi sunnah diperuntukkan bagi setiap orang yang memiliki keinginan serta kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, namun jika mereka memilih untuk tidak menikah dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina (Sabiq, 1997, hal. 209). Meskipun demikian, menikah tetap dianggap lebih baik bagi mereka, karena Rasulullah SAW melarang umatnya hidup membujang tanpa menikah.

c. Makruh

Melaksanakan perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu menikah dan memiliki cukup kemampuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina

meskipun tidak menikah. Namun, ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dengan baik (Hidayatulloh & Jannah, 2020, hal. 41).

d. Haram

Haram melaksanakan perkawinan bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, serta tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga jika menikah akan menyebabkan diri, isteri, dan keluarganya terlantar (Abror, 2020, hal. 54).

e. Mubah

Menikah dihukumi mubah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut, namun jika tidak melakukannya tidak ada kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan zina, serta jika melaksanakannya, ia tidak akan mengabaikan tanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya (Setiawan, 2020, hal. 67).

4. Rukun Perkawinan

Rukun adalah hal pokok yang menjadi dasar terwujudnya sesuatu. Sesuatu tidak dapat terwujud tanpa keberadaan rukun tersebut. Artinya, rukun merupakan suatu hal yang wajib ada untuk mewujudkan sesuatu, apabila hal tersebut

tidak ada maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah (Al-Zuhaylī, 2010, hal. 45).

Menurut jumhur ulama, rukun dalam perkawinan yaitu ada empat, antara lain: Ijab dan Qabūl (*Ṣigat*), Calon Suami, Calon Isteri, dan Wali Nikah (Taefuri & Khusurur, 2023, hal. 46). Ulama Hanbaliyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada dua, yaitu ijab dan qabūl. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah rukun nikah itu ijab dan qabūl (*ṣigat*), calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan mahar. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun yang wajib terpenuhi ada lima, sebagai berikut (Al-Maḥallī, 1995, hal. 28):

- a) Ijab dan Qabūl (*Ṣigat*)
- b) Calon Isteri
- c) Calon Suami
- d) Wali Nikah
- e) Dua Orang Saksi

Selanjutnya, dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan lima rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, sebagai berikut (Kementrian Agama RI, 2018):

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Isteri
- 3) Wali Nikah

4) Dua Orang Saksi, dan;

5) Ijab dan Qabūl

5. Syarat-syarat Pernikahan

Syarat adalah segala sesuatu yang menentukan keabsahan suatu hal, namun tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Seperti halnya menutup aurat merupakan syarat sah untuk shalat (Hakim, 2020, hal. 4).

Pernikahan memiliki sejumlah syarat yang oleh sebagian mazhab dianggap sebagai bagian dari rukun, sementara menurut mazhab lainnya diklasifikasikan sebagai syarat. Di sisi lain, ada mazhab-mazhab yang tidak melihatnya demikian (Al-Jazīrī, 2003, hal. 17).

B. Konsep Dasar Adat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat

a. Pengertian Adat dalam Hukum Islam

Secara etimologi, adat dalam bahasa Arab disebut *al ‘adah* atau *al ‘urf* yang berasal dari Bahasa Arab yaitu *‘arafa-ya’rifu-‘urf* (عَرَفَ يَعْرِفُ عُرْفًا) yang berarti dikenal dan baik (Syarifuddin, 2011, hal. 387). Sedangkan secara terminologi *al ‘urf* merupakan segala sesuatu yang dibenarkan dalam akal sudah menetap dalam diri manusia (Sarjana & Suratman, 2018, hal. 282). *Al ‘urf* secara bahasa di definisikan sebagai sesuatu yang dianggap baik (Hidayat,

2024, hal. 207). Dianggap baik yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat yang tidak menyimpang dari ajaran agama yang sudah ditetapkan.

Sedangkan dalam ilmu *Uṣūl Fiqh*, *‘urf* didefinisikan sebagai berikut:

الْعُرْفُ مَا تَعَارَفَ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ
وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“‘Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun sikap untuk tidak melakukan sesuatu, disebut sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku umum.” (Khallaf, 1956, hal. 89).

Definisi adat atau *al ‘urf* menurut istilah adalah segala sesuatu yang mencakup ucapan, atau perbuatan manusia yang telah menjadi kebiasaaan manusia. Dalam istilah masyarakat, *‘urf* juga diartikan adat (Syafe’i, 2007, hal. 128). Sebagian ulama *Uṣūliyyīn* ada yang berpendapat bahwa *‘urf* sama dengan adat. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa *‘urf* berbeda dengan adat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukannya yang menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara’*.

Para ulama mendefinisikan *al 'urf* mempunyai pengertian yang sama dengan *al-'adat*, karena memiliki substansi yang sama walaupun dengan ungkapan yang berbeda. Pengertian adat menurut bahasa berasal dari kata العود atau المودة yang berarti berulang (Djazuli, 2019, hal. 79). Secara bahasa, العادة merupakan kebiasaan yang mudah yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang ulang baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Jumhur ulama berpendapat bahwa sesuatu dikatakan sebagai *adat* apabila telah mencapai tiga kali sesuai dengan batas minimal. Adat merupakan hukum yang ditetapkan yang digunakan untuk mengatur serta menyusun hubungan suatu kelompok masyarakat atau perorangan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia sesuai dengan tujuan *al-'adat* yang tidak pernah lepas dari kebiasaan kehidupan masyarakat sekitar (Rohidin, 2017, hal. 123).

Ibn Nu'aim, mendefinisikan adat dengan:

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقَرُّ فِي النَّفُوسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ
عِنْدَ الطَّبَائِعِ السَّالِمَةِ

“Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat” (Syarifuddin, 2011).

Menurut Al-Jurani, mendeFinisikan adat dengan:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ الرَّائِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ
مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“Al-‘adat adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus” (Syarifuddin, 2011).

Berdasarkan kedua definisi tersebut, istilah *al-‘adat* dan *al-‘urf* memiliki makna yang serupa, yakni segala bentuk ucapan atau perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat (Khasanah & Masruri, 2023, hal. 21). Keduanya ditandai dengan pengulangan yang terus-menerus hingga membentuk karakter yang melekat pada jiwa, diterima oleh akal sehat, serta sejalan dengan naluri dan tabiat yang lurus (Djazuli, 2019, hal. 387).

Menurut para ulama *uṣūl fiqh*, *‘urf* dipahami sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara adat dan *‘urf*, karena keduanya telah dikenal sejak masa lampau dan dipraktikkan secara luas. Bahkan, adat dipandang memiliki kekuatan seperti hukum tertulis yang mengikat, disertai sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya (Suwarjin, 2012, hal. 148).

Pada hakikatnya, adat dan ‘urf merujuk pada kebiasaan yang terbentuk dari perilaku yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat hingga dikenal dan diterima secara luas. Sebaliknya, tindakan yang jarang dilakukan atau tidak umum di tengah masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai ‘urf (Khallaf, 1956).

b. Dasar Hukum Adat (‘Urf)

Dasar hukum ‘urf disepakati oleh para ulama dengan berdasarkan pada Al-Qur’ān, Hadis, Ijma’, dan dalil ‘Aqli.

Dalil Al-Qur’ān dari ‘Urf adalah dalam Al-Qur’ān surah *Al-A’rāf* ayat 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makrūf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-A’rāf 7:199).

Dalam ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk mengerjakan sesuatu yang *ma’rūf*. *Ma’rūf* yang dimaksud adalah suatu kebaikan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak keluar dari syariat agama Islam.

Selain dari Al-Qur’ān, dasar Hukum ‘*Urf* berasal dari ucapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah Ibnu Mas’ūd (Al-Waili, 2019, hal. 5819):

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa yang dianggap orang islam jelek, maka jelek pula disisi Allah” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ūd)”.

Dari hadis diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan berdampak pada kesulitan hidup yang dijalani.

Kaidah hukum yang terkait dengan ‘*urf* adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat menjadi kebiasaan hukum”(Al-Bahusain, 2011).

Yang kemudian bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Di antaranya, ada yang

sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan ada pula yang bertentangan dengan nilai ajaran Agama Islam.

Kaidah cabang dari **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“*Sesuatu yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (argument/dalil) yang wajib diamalkan*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 425).

أَنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا أَطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“*Sesuatu yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 429).

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“*Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 434).

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“*Apa yang telah dikenal sebagai ‘urf seperti sesuatu yang disyaratkan menjadi syarat*” (Al-Bahusain, 2011, hal. 453).

Akan tetapi, para fuqaha sepakat untuk memberikan batasan-batasan terhadap kaidah tersebut, yaitu yang

dimaksud dengan tradisi adalah adat yang diakui oleh masyarakat yang memiliki batasan syara dan batasan bahasa. Maksudnya, ketika syarat hanya memberikan ketentuan umum, Batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat.

2. Macam-Macam '*Urf*

'*Urf* dibagi menjadi tiga perspektif menurut para Ulama Ushul, di antaranya:

a. Dari segi objeknya, terdapat dua macam yaitu (Suwarjin, 2012, hal. 149):

1) '*Urf Lafẓi*

'*Urf lafẓi* merupakan kebiasaan masyarakat yang menggunakan suatu lafaz/ungkapan tertentu yang dapat menciptakan makna baru, walaupun dalam kaidah bahasa tersebut dapat memiliki makna lain.

Contoh yang berkaitan dengan '*urf lafẓi* adalah kata '*ruju*' dalam bahasa Arab memiliki makna pulang atau Kembali. Biasanya, kata '*ruju*', digunakan oleh seorang suami isteri yang dulunya bercerai sebab cerai gugat ataupun cerai talak, untuk kemudian kembali lagi membangun rumah tangganya.

2) '*Urf 'Amali*

'*Urf 'amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah. Contohnya adalah jual beli tanpa adanya *ṣigat* ijab dan qabūl yang telah menjadi

kebiasaan dalam masyarakat. Jika lihat dari segi rukunnya, jual beli tidak sah tanpa adanya ijab qabūl, tapi hal ini sudah lumrah terjadi di masyarakat. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka syara' memperbolehkannya.

b. Dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya atau diberlakukannya '*urf*' di masyarakat, '*urf*' dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Suwarjin, 2012, hal. 150):

1) '*Urf 'Amm*

'*Urf 'amm* adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara luas disuatu daerah atau berlaku pada semua tempat dan keadaan. Jumhur ulama bersepakat bahwa '*urf 'amm* dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Contoh dari '*urf 'amm* adalah jual beli dengan tanpa melafadzkan ijab kabul.

2) '*Urf Khaṣṣ*

Merupakan '*urf*' yang berlaku di tempat, masa serta keadaan tertentu saja. Contoh dari '*urf khaṣṣ*' yaitu tradisi halal bihalal di Indonesia yang hanya dilakukan ketika bulan syawal saja.

c. Dari segi diterima atau tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu (Suwarjin, 2012, hal. 151):

1) *'Urf Ṣaḥīḥ*

Merupakan *'urf* yang sudah dikenal oleh masyarakat dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara. *'Urf ṣaḥīḥ* merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Swt dan sunnah Rasul. Contohnya adalah adanya prosesi tunangan sebelum akan nikah berlangsung.

2) *'Urf Fasid*

Merupakan kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini, *'urf fasid* menghalalkan yang haram seperti kebiasaan mengadakan sesaji untuk patung atau ke pohon beringin. Hal tersebut tidak dianjurkan karena sangat bertentangan dengan agama islam.

3. Kedudukan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

Para Ulama menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum, tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'ān seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'rāf ayat 199 dan ucapan sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ūd. Dari dua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan umum syariah. Pada waktu itu, syariat Islam mengakui adat dan tradisi pada waktu itu dianggap baik oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān.

Seiring dengan berjalannya waktu, adat tersebut diseleksi yang kemudian diakui dan dilestarikan, dan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dihapuskan.

Dalam berijtihad, mujtahid pada dasarnya harus mengikuti perkembangan zaman yang ada karena syarat dari ijtihad adalah mujtahid harus mengetahui adat manusia. Pada dasarnya, Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang fleksibel yang juga mengalir mengikuti perkembangan zaman. Ketika seorang mujtahid tetap bersikeras ingin berijtihad dengan kondisi hukum dan adat yang sudah berubah, dikhawatirkan hasil ijtihad akan menjadikan bahaya atau berdampak kepada masyarakat bagi kehidupan manusia. Tidak semua *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Islam, tetapi hanya *'urf ṣaḥīḥ* saja (Suwarjin, 2012, hal. 156).

Pada dasarnya terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai pijakan hukum yaitu (Putri, 2020, hal. 22):

- a. Kebiasaan itu berlaku secara umum dengan syarat minimal berlaku pada sebagian besar orang yang mendiami sebuah tempat. Jika tidak ada yang tidak mengerjakannya, maka hanya sebagian kecil saja. Karena *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat tetap. Jika *'urf* berubah, maka konsekuensinya, *'urf* tidak bisa diterima sebagai *'urf yang ṣaḥīḥ*.

- b. *'Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersama dengan masa penggunaannya.
- c. Tidak ada hal yang bertentangan dengan nilai substansial *'urf* baik berupa ucapan ataupun pekerjaan.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan teks syariah.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

1. Posisi Geografis

Desa Pekuncen terletak di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa ini memiliki wilayah yang luas dengan beragam penggunaan lahan, serta jumlah penduduk yang terus bertambah dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, wilayah Desa Pekuncen mencakup area seluas 506,64 hektar. Kawasan ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan peruntukan dan fungsinya, sebagai berikut:

Luas Pemukiman	: 77,55 hektar
Luas Persawahan	: 83,83 hektar
Luas Perkebunan	: 4,84 hektar
Luas Kuburan	: 6,83 hektar
Luas Pekarangan	: 307 hektar
Perkantoran	: 7,01 hektar
Luas Prasarana Umum Lainnya	: 21,41 hektar

Pembagian wilayah Desa Pekuncen menunjukkan pemanfaatan lahan yang seimbang untuk permukiman,

pertanian, dan fasilitas umum, dengan potensi agraris yang menonjol serta kehidupan masyarakat yang selaras dengan lingkungan.

Secara administratif, Desa Pekuncen berbatasan dengan Desa Kedungwringin di sebelah utara, Desa Pesanggrahan di sebelah selatan yang termasuk wilayah Kabupaten Cilacap, Desa Karanglewas di sebelah timur, serta Desa Gunungwetan di sebelah barat. Batas-batas wilayah ini mencerminkan posisi strategis Desa Pekuncen yang dikelilingi oleh desa-desa dengan karakteristik beragam. Keberagaman ini menjadi potensi tersendiri dalam mendukung hubungan sosial, ekonomi, dan kerja sama antar wilayah yang saling menguntungkan.

2. Kondisi Penduduk

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Desa Pekuncen tercatat mencapai 4.881 jiwa, terdiri dari 2.529 laki-laki, 2.352 perempuan, dan 1.802 kepala keluarga (KK). Komposisi penduduk yang seimbang mencerminkan kestabilan demografis yang mendukung keharmonisan sosial. Dengan 1.802 Kartu Keluarga, struktur keluarga ini menjadi dasar yang kuat untuk pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mencerminkan potensi desa dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Tabel 3. 1
Kondisi Penduduk Desa Pekuncen

Usia	Laki-Laki	Peremp.		Usia	Laki-Laki	Peremp.
0-12 Bulan	86 Orang	23 Orang		39 Tahun	56 Orang	59 Orang
1 Tahun	74 Orang	40 Orang		40 Tahun	36 Orang	36 Orang
2 Tahun	59 Orang	56 Orang		41 Tahun	39 Orang	39 Orang
3 Tahun	46 Orang	73 Orang		42 Tahun	42 Orang	42 Orang
4 Tahun	22 Orang	90 Orang		43 Tahun	44 Orang	44 Orang
5 Tahun	72 Orang	44 Orang		44 Tahun	47 Orang	46 Orang
6 Tahun	23 Orang	51 Orang		45 Tahun	33 Orang	34 Orang
7 Tahun	21 Orang	58 Orang		46 Tahun	34 Orang	35 Orang
8 Tahun	70 Orang	65 Orang		47 Tahun	35 Orang	35 Orang
9 Tahun	118 Orang	72 Orang		48 Tahun	36 Orang	36 Orang
10 Tahun	5 Orang	40 Orang		49 Tahun	37 Orang	36 Orang
11 Tahun	7 Orang	44 Orang		50 Tahun	28 Orang	28 Orang
12 Tahun	10 Orang	48 Orang		51 Tahun	29 Orang	28 Orang
13 Tahun	12 Orang	51 Orang		52 Tahun	29 Orang	28 Orang
14 Tahun	26 Orang	98 Orang		53 Tahun	29 Orang	28 Orang
15 Tahun	54 Orang	21 Orang		54 Tahun	9 Orang	28 Orang
16 Tahun	54 Orang	37 Orang		55 Tahun	22 Orang	21 Orang
17 Tahun	54 Orang	52 Orang		56 Tahun	20 Orang	20 Orang
18 Tahun	54 Orang	68 Orang		57 Tahun	21 Orang	19 Orang
19 Tahun	54 Orang	83 Orang		58 Tahun	21 Orang	19 Orang
20 Tahun	50 Orang	38 Orang		59 Tahun	20 Orang	18 Orang
21 Tahun	50 Orang	45 Orang		60 Tahun	14 Orang	16 Orang
22 Tahun	50 Orang	51 Orang		61 Tahun	14 Orang	15 Orang
23 Tahun	50 Orang	57 Orang		62 Tahun	13 Orang	15 Orang
24 Tahun	50 Orang	63 Orang		63 Tahun	13 Orang	14 Orang
25 Tahun	29 Orang	27 Orang		64 Tahun	12 Orang	13 Orang
26 Tahun	29 Orang	30 Orang		65 Tahun	11 Orang	13 Orang

27 Tahun	29 Orang	33 Orang		66 Tahun	10 Orang	12 Orang
28 Tahun	29 Orang	35 Orang		67 Tahun	10 Orang	11 Orang
29 Tahun	150 Orang	140 Orang		68 Tahun	9 Orang	10 Orang
30 Tahun	42 Orang	5 Orang		69 Tahun	8 Orang	10 Orang
31 Tahun	45 Orang	19 Orang		70 Tahun	7 Orang	9 Orang
32 Tahun	49 Orang	47 Orang		71 Tahun	7 Orang	9 Orang
33 Tahun	54 Orang	56 Orang		72 Tahun	6 Orang	8 Orang
34 Tahun	60 Orang	84 Orang		73 Tahun	5 Orang	8 Orang
35 Tahun	38 Orang	33 Orang		74 Tahun	5 Orang	7 Orang
36 Tahun	42 Orang	40 Orang		75 Tahun	37 Orang	57 Orang
37 Tahun	42 Orang	41 Orang		>75 Tahun	91 Orang	50 orang
38 Tahun	50 Orang	53 Orang		Total	2.453 Orang	2.387 Orang

Sumber: Data Desa Pekuncen Tahun 2025

3. Aspek Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, memeluk agama Islam, dengan total 6.026 jiwa pemeluk agama tersebut. Praktik ajaran Islam di desa ini sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya Jawa, yang tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Masyarakat Desa Pekuncen tidak hanya menjalankan ajaran Islam, tetapi juga terus menjaga dan menghormati tradisi serta nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Keharmonisan antara ajaran agama dan adat istiadat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan di desa tersebut (*Profil Desa Pekuncen: Kondisi Keagamaan*, 2025).

“Perkembangan Islam disini dari awal sampai dengan sekarang ya sangat berarti, dengan kata lain signifikan lah. Tentu saja dengan bilangan dua dsawarsa, itu kan sesuatu yang dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa perkembangan baik dalam sosial keagamaan disini. Kemudian kalau sekarang, katakanlah dalam tanda belahan, boleh jadi kami sebut antara muslim masjid dengan muslim yang kejawen itu sampai sekarang ya tetap seiring dan sejalan tanpa harus berbenturan. Karena sesungguhnya disini, secara hakikat itu sama, sama-sama muslim, tapi terkadang dalam menjalankan syari’atnya berbeda. Perbedaannya apa? perbedaannya kalau yang kejawen shalatnya kurang, kalau yang di masjid itu shalatnya lima waktu, itu lebih kepada hal seperti itu. Kemudian sekarang untuk kegiatan yang lain, dengan kami memfasilitasi NU dan kejawen, kita bisa menjadi lebih selaras dalam kegiatan-kegiatan itu. Contohnya, kemarin saat pelaksanaan acara adat sedekah bumi yang dilaksanakan di lapangan Desa, yang di masjid pada malam Selasa Kliwon menggelar tahlilan dan shalawatan, yang akhirnya muslim yang di masjid mengikuti acara adat yang diadakan di lapangan. Kegiatan yang lain seperti muludan juga sama diadakan pada malam 12 Rabi’ul Awal. Pada siang harinya mereka membawa makan ke rumah saya dan dibacakan do’a, karena peringatan maulud itu bagi kaum adat supaya tahu wiyosan dalem kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah malam harinya tanggal 12 itu, di masjid diadakan acara tahli shalawatan bahkan pengajian. Mungkin orang-orang diluar sana mengenal kaum adat disini dengan berbagai sebutan versi mereka, tapi sebetulnya sama, mereka juga syahadat, puasa, zakat. Jadi, disini tidak ada Islam kejawen maupun islam biasa, semuanya sama-sama muslim. Hanya saja disini masih mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Apalagi sebelum datangnya Islam kan masih Hindu Budha, jadi apa yang nenek moyang kami lakukan ya kami tiru, kami

ikuti. Maka, yang dimaksud pengikut Bonokeling ya seperti itu.”
(Karso, 2025).

Proses penyebaran agama Islam ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, menyebabkan perubahan signifikan dalam pola keagamaan masyarakat. Sebelumnya, sebagian besar masyarakat Jawa menganut agama Hindu dan Buddha, namun setelah kedatangan Islam, kedua agama tersebut mulai mengalami penurunan pengaruhnya. Islam kemudian mendominasi kehidupan keagamaan di Jawa, termasuk di Desa Pekuncen. Meskipun demikian, masyarakat tetap melestarikan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang masih dijunjung tinggi.

Tabel 3. 2 Aspek
Keagamaan Penduduk Desa Pekuncen

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	3.060 orang	2.966 orang
Kristen	6 orang	5 orang
Katholik	- orang	3 orang
Hindu	- Orang	- Orang
Budha	- Orang	- Orang
Khonghucu	- Orang	- Orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	- Orang	- Orang
Aliran Kepercayaan lainnya	- Orang	- Orang
Jumlah	- Orang	- Orang

Sumber: Data Desa Pekuncen Tahun 2025

4. Pendidikan

Secara umum, keadaan pendidikan di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas sudah merata mulai dari usia dini hingga dewasa. Mayoritas masyarakat desa Pekuncen sudah mengenyam pendidikan mulai dari bangku Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat. Selain itu, sebagian juga ada yang menempuh pendidikan tingkat lanjut hingga Strata Satu (S1) sampai Strata

Tiga (S3), bahkan sudah ada yang menjadi Profesor, Pejabat Negara, dan yang lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari data pendidikan masyarakat Desa Pekuncen tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3. 3
Aspek Pendidikan Penduduk Desa Pekuncen

TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 Tahun Yang Belum Masuk TK	38 Orang	63 Orang
Usia 3-6 Tahun Yang Sedang TK/Play Group	15 Orang	51 Orang
Usia 7-18 Tahun Yang Tidak Pernah Sekolah	1 Orang	Orang
Usia 7-18 Tahun Yang Sedang Sekolah	519 Orang	550 Orang
Usia 18-56 Tahun Tidak Pernah Sekolah	213 Orang	268 Orang
Usia 18-56 Thn Pernah SD Tetapi Tidak Tamat	252 Orang	258 Orang
Tamat SD/Sederajat	549 Orang	571 Orang
Jumlah Usia 12 – 56 Tahun Tidak Tamat SLTP	- Orang	- Orang
Jumlah Usia 18 – 56 Tahun Tidak Tamat SLTA	- Orang	- Orang
Tamat SMP/Sederajat	498 Orang	265 Orang
Tamat SMA/Sederajat	230 Orang	369 Orang
Tamat D-1/Sederajat	1 Orang	2 Orang
Tamat D-2/Sederajat	0 Orang	2 Orang
Tamat D-3/Sederajat	0 Orang	2 Orang
Tamat S-1/Sederajat	25 Orang	23 Orang
Tamat S-2/Sederajat	- Orang	- Orang

Tamat S-3/Sederajat	- Orang	- Orang
Tamat SLB A	- Orang	- Orang
Tamat SLB B	- Orang	- Orang
Tamat SLB C	- Orang	- Orang
.....	 Orang	 Orang
Jumlah	2494 Orang	2418 Orang
Jumlah Total		4.840 Orang

Sumber: Data Desa Pekuncen Tahun 2025

5. Aspek Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas adalah di sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya, data perekonomian masyarakat Desa Pekuncen dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 4
Aspek Ekonomi Penduduk Desa Pekuncen

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	967 Orang	526 Orang
Buruh Tani	324 Orang	7 Orang
Buruh Migran Perempuan	- Orang	- Orang
Buruh Migran Laki-Laki	- Orang	- Orang
Pegawai Negeri Sipil	6 Orang	5 Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	- Orang	- Orang
Pedagang Keliling	30 Orang	35 Orang
Peternak	- Orang	- Orang

Nelayan	- Orang	- Orang
Montir	5 Orang	- Orang
Dokter Swasta	1 Orang	- Orang
Bidan Swasta	- Orang	2 Orang
Perawat Swasta	- Orang	3 Orang
Pembantu Rumah Tangga	- Orang	141 Orang
Tni	1 Orang	- Orang
Polri	2 Orang	- Orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 Orang	- Orang
Pengusaha Kecil Dan Menengah	50 Orang	50 Orang
Pengacara	- Orang	- Orang
Notaris	- Orang	- Orang
Dukun Kampung Terlatih	- Orang	2 Orang
Jasa Pengobatan Alternatif	- Orang	- Orang
Dosen Swasta	- Orang	- Orang
Pengusaha Besar	- Orang	- Orang
Arsitektur	- Orang	- Orang
Seniman/Artis	- Orang	- Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	369 Orang	354 Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	- Orang	- Orang
Buruh Harian Lepas	315 Orang	274 Orang
Perangkat Desa	7 Orang	3 Orang
Tukang Kayu	20 Orang	- Orang
Tukang Batu	50 Orang	- Orang
Mengurus Rumah Tangga	Orang	816 Orang

Belum/Tidak Bekerja	920 Orang	778 Orang
.....	 Orang	 Orang
.....	 Orang	 Orang
.....	 Orang	 Orang
Jumlah Total Penduduk	4840 Orang	

Sumber: Data Desa Pekuncen Tahun 2025

6. Kegiatan Adat

Di tengah derasny arus modernisasi, masyarakat Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan adat dan nilai-nilai budaya leluhur yang masih rutin dilaksanakan dalam satu tahun dengan jumlah kurang lebih 25-30 kegiatan adat. Seperti pelaksanaan ritual *unggahan* trah *Anak Putu* Bonokeling. Ritual ini merepresentasikan ekspresi rasa syukur sekaligus bentuk penghormatan terhadap para leluhur, yang secara turun-temurun diwariskan dan dilestarikan oleh generasi penerus. Ritual *unggahan* dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada hari Jumat terakhir di bulan *Ruwah* atau *Sadran*, tepat satu pekan sebelum memasuki bulan Ramadhan. Prosesi ini berlangsung selama tiga hari dan melibatkan partisipasi ratusan anggota keluarga besar atau trah *Anak Putu* Bonokeling. Para peserta, yang berasal dari berbagai wilayah seperti Kabupaten Cilacap dan Banyumas, menempuh perjalanan kaki sejauh

puluhan kilometer. Selama perjalanan tersebut, mereka membawa hasil bumi sebagai wujud simbolik rasa syukur sekaligus sebagai persediaan untuk dimasak dan dikonsumsi bersama dalam rangkaian kegiatan ritual.

Selain itu, kegiatan adat yang dilaksanakan ada peringatan sedekah bumi, sedekah bumi dilaksanakan oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* dengan mengadakan acara *slametan*. Mereka berkumpul bersama-sama di lapangan Desa Pekuncen dengan membawa makanan dan hasil bumi, kemudian dihadiri oleh Kepala Desa dan para kesepuahan tokoh adat, selanjutnya pembacaan tahlil dan do'a bersama yang dipimpin oleh *Kyai Kuncen* atau *Bedogol*. Kemudian ada peringatan acara *Muludan*, yaitu acara *slametan* dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabi'ul Awal atau *Mulud*. Acara *slametan* ini dilaksanakan dengan membawa makanan kerumah Kepala Desa dan diadakan do'a bersama.

B. Profil Komunitas Anak Putu Bonokeling

1. Sejarah Komunitas Anak Putu Bonokeling

Asal-usul Desa Pekuncen dan komunitas *Anak Putu Bonokeling* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sosok tokoh legendaris *Kyai Bonokeling*. Nama Bonokeling sendiri diyakini sebagai nama samaran dari Raden Banyak Tole, putra Adipati Pasirluhur yang bernama Raden Banyak Belanak atau dikenal pula dengan gelar Pangeran Senopati Mangkubumi I. Dalam perjalanan sejarahnya, Raden Banyak Tole dikisahkan mengalami selisih paham dengan sang ayah, yang berujung pada tindakan dilakukannya dengan mengubur hidup-hidup ayahnya sendiri. Peristiwa tragis tersebut akhirnya sampai ke telinga pihak Kerajaan Demak dan menimbulkan kemarahan Raden Trenggono yang saat itu menjabat sebagai penguasa tertinggi di kerajaan tersebut. Sebagai bentuk respon terhadap tindakan yang dilakukan Raden Banyak Tole, Raden Trenggono mengutus seorang perwakilan kerajaan untuk memberikan peringatan serta menyadarkannya atas tindakan yang telah dilakukan. Meskipun telah menerima peringatan dari pihak Kerajaan Demak, Raden Banyak Tole tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk menolak dan menentang penyebaran ajaran Islam. Penolakan ini kemudian memicu terjadinya pertempuran yang sengit antara pasukan Pasirluhur di bawah komando Raden Banyak Tole dengan pasukan Kerajaan

Demak yang mendapat dukungan dari prajurit wilayah Brebes serta pasukan kepatihan yang dipimpin oleh Banyak Geleh. Dalam pertempuran tersebut Raden Banyak Tole kalah, kemudian melarikan diri ke sebuah hutan di pantai selatan yang bernama Kebocoran karena setiap atahun selalu banjir. Sesudah itu dia bersama pengikutnya berlari menuju ke tempat kakeknya di Kalisalak, namun di situ dia dimarahi oleh kakeknya. Pada akhirnya, rombongan Raden Banyak Tole melanjutkan perjalanan menuju wilayah barat yang kini dikenal dengan nama Desa Kedung Ringin, di mana mereka memutuskan untuk menetap dan membangun sebuah permukiman. Sebagai upaya untuk menghapus jejak serta mengelabui pasukan yang tengah mengejar mereka, mereka membangun sebuah masjid serta pelaksanaan kegiatan seni berupa latihan *terbangan*, yakni pertunjukan musik rebana yang identik dengan tradisi keislaman. Raden Banyak Tole juga mengajarkan wirid-wirid untuk membuka ilmu kepada para pengikutnya diseberang sungai. Dalam upaya melengkapi penyamarannya, Raden Banyak Tole mengganti nama menjadi *Kyai* Bonokeling dan dihormati sebagai pendiri Desa Pekuncen. Setelah wafat, ia dimakamkan di seberang sungai yang dianggap sebagai tempat untuk membuka dan menutup ilmu. Makam tersebut dijaga oleh juru kunci dan tetap dirawat oleh para pengikutnya. Nama “Pekuncen” pun diambil dari

peran simbolik tempat itu. Meskipun telah tiada, para pengikutnya tetap setia menjaga rahasia identitas aslinya.

Versi sejarah yang menyebut Bonokeling sebagai pelaku pembunuhan terhadap ayahnya ditolak keras oleh para sesepuh komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen. Ki Sumitro, ketua komunitas, menyatakan bahwa kisah tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan ajaran Bonokeling yang menekankan penghormatan terhadap orang tua dan leluhur. Ia juga menegaskan bahwa komunitas Bonokeling menjalankan rukun Islam seperti syahadat, puasa, dan zakat. Oleh karena itu, narasi tersebut dinilai mencemarkan nama baik Eyang Bonokeling dan pengikutnya. Sumitro menambahkan bahwa nama Desa Pekuncen mulanya adalah "Pakuncen" yang digunakan sejak 1960-an dan berubah menjadi "Pekuncen" pada 1980-an. Sumber versi yang lain mengenai asal-usul penamaan Desa Pekuncen menyebutkan bahwa nama tersebut berasal dari kesan kesucian tempat, karena pada masa lampau lokasi ini digunakan oleh Kyai Bonokeling sebagai tempat bertapa. Oleh sebab itu, kawasan tersebut dianggap suci. Dari kesucian tempat inilah kemudian muncul penamaan Desa "Pekuncen".

Adapun versi sejarah atau awal mula komunitas *Anak Putu Bonokeling* menurut Ki Sumitro selaku ketua komunitas tersebut menjelaskan sebagai berikut.

“Komunitas adat Anak Putu Bonokeling kue ya anu kelompok masyarakat adat sing nang kono asal mulane saking sosok tokoh sing jenenge Eyang Bonokeling. Pada asal mulane ganu kue Eyang Bonokeling utawa Kyai Bonokeling niki asale seka Pasir. Keranten jaman gemiyen nang tanah Jawa sekitar abad ke 13 apa 14, tiapa-tiap kadipaten kue diuber-uber supaya mlebu Islam. Tapi merga jaman semono tasih jamane Hindu Budha, sing ndadekna proses kue mau angel. Sehingga, ana sing pindah-pindah nggon dan ada juga yang mengganti namanya. Sing pada akhire sosok Kyai Bonokeling niku manggon nang daerah Kedungwringin. Amargi berabad-abad terus diburu, akhire Kyai Bonokeling mlebu Islam terus mbangun mesjid nang kana (Kedungwringin). Terus sosok tokoh mau (Kyai Bonokeling) pindah saking Kedungwringin meng Desa Pekuncen niki. Mau-maune nang kene tasih hutan belantara sing wis akeh tanduran wit-witan gede sing durung ketata. Merga kue mau Kyai Bonokeling niki nata wit-witan sing durung ketata, carane diwei pager pembatas karo disengker atau dikunci. Artine, wit-witan sng ws dipager kue ora ulih ditebang dan dirusak, dikunci jenenge. Terus tokoh tadi (Kyai Bonokeling) mlaku sinambi bercocok tanam, cara gemiyen ya basane among tani lah utawa mbedah lahan. Sawise mbedah lahan, beliau nyambi menyebarkan benih kayu agung. Sa’bare menyebarkan kayu agung, beliau sambil berkelana nyebarna agama Islam sampai ke Cilacap sana meng daerah pesisir, terus ana aturan angket saking pemerintah. Angket kue lahan sing wis dibukak, dipetak-petak, lan digawe persi cara, jaman mbiyen utawa digawe blok nek jaman siki. Nah, amarga waktu mau olehe nyebar benih kayu agung tasih acak-acakan, terus ditata karo dirapihna nang beliau. Wit-witan sing maune esih acak-acakan dipapak supaya rapih dan tertata, terus kayu sing wis rindang dikuncen. Sehingga dipadukna dadi jeneng Desa Pekuncen niki, sing maune asale seka kata papak lan kuncen. Sing mau-maune pemerintahane nang aring Kedungwringin, terus ngalami

pemekaran dadi Desa Pakuncen. Seiring berkembang jaman, akhire sekitar tahun 1980-an ngalami perubahan jeneng dadi Pekuncen. Masyarakat Anak Putu Bonokeling nang kene kie ya anu wong-wong asli nang wilayah kene sing merupakan keturunan asli Kyai Bonokeling awit ndisit. Anak Putu Bonokeling ugi merupakan kelompok wong-wong sing tasih njagani uga nglestarikna tradisi sing wis turun temurun diajarna nang nenek moyang. Tekan siki silsilah anak putu Bonokeling wis menangi trah utawa keturunan ke 13.”

“Komunitas adat Anak Putu Bonokeling merupakan suatu kelompok masyarakat adat yang asal mula terbentuknya komunitas ini berasal dari sosok seorang yang bernama Eyang Bonokeling. Pada asal mulanya, Eyang atau Kyai Bonokeling ini berasal dari Pasir. Karena zaman dulu di tanah Jawa sekitar abad ke 13 atau 14, masing masing kadipaten dikejar-kejar supaya masuk Islam. Tapi dikarenakan pada saat itu masih zamannya Hindu Budha, menjadikan proses tersebut masih sulit. Sehingga, ada yang berpindah-pindah tempat dan ada juga yang mengganti nama. Dan akhirnya Kyai Bonokeling ini berdomisili di Kedungwringin. Dikarenakan berabad-abad terus dikejar, akhirnya Kyai Bonokeling masuk Islam dan membangun masjid di sana. Kemudian sosok tokoh tadi (Kyai Bonokeling) pindah dari Kedungwringin ke Desa Pekuncen ini. Dulunya di sini masih hutan belantara yang di tumbuhi banyak pohon-pohon besar yang belum tertata. Oleh karena itu Kyai Bonokeling ini merapihkan pohon-pohon yang belum tertata tadi dengan cara dikasih pagar pembatas dan disengker atau dikunci. Artinya tanaman pohon-pohon tersebut tidak boleh ditebang dan dirusak, dikunci namanya. Kemudian tokoh tadi (Kyai Bonokeling) berjalan sambil bercocok tanam, kalau zaman dulu ya bahasanya among tani atau mbedah lahan. Kemudian setelah mbedah lahan, beliau sambil menyebarkan benih kayu agung. Setelah menyebar kayu agung, beliau sambil berkelana menyebarkan Islam sampai ke Cilacap

ke daerah-daerah pesisir dan kemudian ada aturan angket dari pemerintah. Angket itu lahan yang sudah dibuka, dipetak-petak, dan dibikin persil (zaman dulu) atau blok (zaman sekarang). Nah, dikarenakan tadi saat menyebarkan benih agung masih acak-acakan, kemudian ditata dan dirapihkan oleh beliau. Pohon-pohon yang tadinya masih acak-acakan dipapak agar rapih dan tertata, kemudian kayu yang sudah rindang dikuncen. Sehingga dipadukan menjadi nama Desa yaitu Pakuncen, yang tadinya berasal dari kata papak dan kuncen. Yang tadinya pemerintahan di Kedungwringin, kemudian mengalami pemekaran menjadi Desa Pakuncen. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya sekitar tahun 1980-an mengalami perubahan nama menjadi Pekuncen. Adapun masyarakat atau anak putu Bonokeling ini merupakan orang asli di wilayah sini yang merupakan keturunan asli Kyai Bonokeling sejak dulu. Anak Putu Bonokeling merupakan kelompok orang-orang yang masih menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah turun temurun diajarkan oleh nenek moyang. Sampai sekarang silsilah anak putu Bonokeling sudah mencapai trah atau keturunan ke 13." (Sumitro, 2025).

Semua *Anak Putu Bonokeling* yang merupakan keturunan asli dari *Kyai Bonokeling* yang masih sangat patuh terhadap ajaran yang telah diajarkan dan diwariskan kepada mereka. Diceritakan bahwa *Kyai Bonokeling* mengajarkan nilai-nilai luhur kepada para keturunannya yaitu para *anak putu* untuk senantiasa patuh dan taat terhadap apa yang telah dikerjakan oleh para leluhur mereka. Para pengikut ajaran *Eyang Bonokeling* adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ajaran-ajaran luhur yang diwariskan oleh *Kyai Bonokeling* serta menjaga dan melestarikannya. Sebenarnya

syarat untuk menjadi Anak Putu disini harus keturunan atau trah asli dari leluhur disini yaitu Eyang Bonokeling. Kemudian harus orang yang sudah cukup umur, biasanya kalau sudah menginjak umur 17 tahun. Untuk proses adatnya, seorang yang akan masuk menjadi anggota dibawa kepada *Bedogol* diwilayahnya tersebut. Kemudian nanti oleh *Bedogol* ditentukan hari untuk menggelar *slametan*. Sebelum prosesi ikrar dilakukan, calon anggota tadi akan diajarkan bacaan ikrar menjadi anggota *Anak Putu Bonokeling* dan disuruh untuk menghafalnya. Jika sudah hafal, lalu calon anggota yang akan masuk membaca ikrar yang telah diajarkan dan disaksikan oleh *Bedogol*. Setelah selesai berikrar, *Bedogol* akan mencatat anggota baru tersebut sebagai anggota Komunitas *Anak Putu Bonokeling*. Dan yang terpenting, setelah orang tadi sudah sah menjadi anggota Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan tradisi dan budaya yang ada didalam komunitas. Jika ada seseorang yang bukan keturunan asli leluhur disini, maka perlu ada syarat tersendiri agar bisa menjadi anggota dari Komunitas Anak Putu Bonokeling. Yaitu harus mengikuti segala macam kegiatan adat disini minimal selama tiga tahun, dan ini hanya berlaku bagi seorang perempuan. Karena disini untuk mewariskan keturunan, silsilah yang dipakai dari jalur laki-laki. Oleh karena

itu, jika seseorang yang ingin menjadi anggota komunitas itu seorang laki-laki maka tidak bisa (Padawijaya, 2025).

2. Sistem Religi

Sistem religi di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas mayoritas masyarakatnya adalah penganut Agama Islam. Selain itu, Agama lain yang dianut oleh penduduk di Desa Pekuncen ini ada Kristen dan Katholik. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, mayoritas masyarakatnya menganut Agama Islam sebanyak 6.026 warga muslim. Meskipun sebagai seorang muslim, sebagian masyarakatnya masih menjaga dan melestarikan adat *kejawen* dalam rangka menghormati para arwah leleuhur mereka.

3. Struktur Komunitas Anak Putu Bonokeling

Mengenai struktur Komunitas Anak Putu Bonokeling itu ada dua, yang pertama itu struktur komunitas secara kelembagaan Pemerintahan Desa dan yang kedua itu struktur adat Anak Putu Bonokeling disini sendiri. Struktur yang dibawah Pemerintah Desa Pekuncen sendiri itu terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sie Kelembagaan, Sie Pertanian, Sie Peternakan, Sie Pengembangan Industri Kecil, Sie Pengembangan Usaha Kecil, Sie Kesenian dan

Budaya, Juru Kunci, Bedogol, dan Pemanggul. Kemudian kestrukturannya yang dibawah saya sendiri ada Ketua Adat, Juru Kunci (*Kuncen*), *Bedogol*, *Manggul*, *Tunggu Mbale*, *Onder* (Humas), *Tundagan* (Pengajar), *Perwedangan*, *Tukang Solor* (Penyampai Informasi), *Tukang Gelar Klasa*, Tukang Masak, Tukang Racik, dan *Megari*. Setiap Juru Kunci ini mempunyai *Bedogol* yang membantu *Kyai Kuncen* dalam menjalankan tugasnya dan masing-masing *Bedogol* ini dibantu oleh *Manggul*. *Bedogol* Adapun tugasnya pun masing-masing, Ketua sendiri mengemban tugas untuk memimpin dan mengayomi seluruh masyarakat adat Komunitas Anak Putu Bonokeling. Lalu Juru Kunci atau *Kyai Kuncen* mempunyai tugas sebagai pemimpin segala kegiatan yang berhubungan dengan spiritual seperti memimpin dalam pelaksanaan acara-acara adat, mengayomi dan mengajarkan tradisi-tradisi, nilai-nilai kepercayaan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, *Kyai Kuncen* tadi dibantu oleh seorang *Bedogol* dan *Bedogol* dibantu oleh *Manggul* (Sumitro, 2025).

Selain peran sentral *Kyai Kunci*, struktur organisasi dalam komunitas Adat Bonokeling juga mencakup peran *Bedogol* dan *Manggul*, serta beberapa seksi atau bagian lain yang memiliki fungsi khusus, terutama dalam penyelenggaraan ritual atau upacara adat (*perlon*), dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sistem kepemimpinan dalam

komunitas ini ditetapkan melalui musyawarah. Sosok *Kyai Kuncen* maupun calon penggantinya dipilih dari garis keturunan laki-laki dari keluarga *Kyai Kuncen*, baik melalui jalur keturunan langsung maupun kerabat dekat satu garis nasab. Pemilihan pemimpin dalam komunitas dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anak putu, tujuh hari setelah wafatnya *Kyai Kuncen* sebelumnya, dan dilaksanakan di Balai Malang dengan sepengetahuan Kepala Desa. Tata cara serupa juga berlaku dalam pemilihan pengganti *Bedogol*, meskipun tanpa keharusan melibatkan Kepala Desa, cukup dengan sepengetahuan *Kyai Kuncen*. Dalam struktur kepemimpinan komunitas, *Manggul* atau Patih berada di bawah *Bedogol* dan bertugas membantu *Kyai Kuncen* atau *Bedogol*. Di bawah *Manggul* terdapat *Tukang Mondong* dan pengiring, yang mendampingi sesepuh dalam menjalankan tugas spiritual. Pengangkatan mereka dilakukan melalui penunjukan oleh *Kyai Kuncen* atau *Bedogol*, disaksikan oleh anak putu, dan dilaksanakan di kediaman *Bedogol* (Purwana et al., 2015, hal. 67).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Tradisi Perkawinan Komunitas Anak Putu Bonokeling

Perkawinan/pernikahan dalam komunitas *Anak Putu Bonokeling* sejak dahulu telah dilakukan menggunakan tradisi yang sudah turun temurun, jika dihitung sampai saat ini sudah mencapai generasi ke 13.

“Jaman ganu di Desa Pekunce niki khususse, serang yang akan berumah tangga kue dijdodohna nang wong tuane. Orang tua menjodohkan putra-putrine merga wong tua jamn mbiyen khususse sing nggadaih anak wadon kepengin milihna calon pemimpin sing tepat nggo anak wadone. Dan jaman ganu ugi anak-anak tasih manut-manut marang wong tua, mbuh kue sing lanang mbuh kue sing wadon. Mung bae mbiyen pas njodohna anak-anake, bocah-bocah kue tasih masa usia belia, ana sing nembe umur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Artine, bocah-bocah kue mau gelem lan manut diarahna nang wong tua.” (Sumitro, 2025).

“Zaman dulu di Desa Pekuncen ini khususnya, seseorang yang akan berumah tangga itu dijodohkan oleh orang tua. Mereka menjodohkan para anak-anaknya karena orang tua zaman dulu khususnya yang memiliki anak wadon (perempuan) ingin memilihkan calon pemimpin keluarga yang tepat bagi putrinya. Dan waktu dulu juga anak-anak juga masih manut-manut (penurut) kepada orang tua, baik yang laki-laki atau perempuan. Hanya saja dulu ketika mereka (orang tua) menjodohkan putra-putrinya, mereka masih dalam usia belia, ada yang masih berumur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Artinya, mereka mau diarahkan oleh orang tuanya.”

Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan/pernikahan *Anak Putu Bonokeling*, terdapat beberapa tahapan didalamnya, yaitu.

1. Perjodohan

Tradisi perjodohan sebelum seseorang menikah merupakan hal yang lazim pada zaman dahulu, para orang tua waktu itu menjodohkan anaknya sebelum menikah. Pada zaman dahulu Desa Pekuncen belum terjamah teknologi dan perkembangan seperti masa sekarang ini, sehingga warga masyarakatnya termasuk orang-orang yang masih jauh dari perkembangan zaman dan teknologi.

“Jaman mbiyen khususse nang Desa Pekuncen niki nek ana wong arep mbojo ya anu dijodohkan oleh orang tuanya, karena jaman semono kue permukiman penduduk esih kumuh, terus juga akses jalan belum memadai kaya sekarang ini. Mulane wong tua gemiyen misale sing gadah anak lanang apa wedon, terus dijodohna.” (Sumitro, 2025).

“Zaman dahulu khususnya di Desa Pekuncen ini ketika ada orang yang hendak menikah itu dijodohkan oleh orang tuanya, karena waktu itu permukiman penduduk masih kumuh, kemudian akses jalan belum memadai seperti sekarang ini. Maka dari itu orang tua zaman dahulu yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan, kemudian dijodohkan.”

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, tradisi perjodohan di Desa Pekuncen yang dilakukan oleh para orang tua sudah tidak dilaukan. Mengingat bahwa perjodohan oleh orang tua pada saat ini kerap berujung pada

ketidakharmonisan dalam hubungan, maka praktik perjodohan tidak lagi diterapkan. Sebagai gantinya, asas saling menyukai atau kesepakatan kedua belah pihak menjadi dasar utama dalam menentukan pasangan.

“Saya termasuk orang yang menikah dengan dijodohkan oleh orang tua saya. Dulunya saya sama sekali tidak saling mengenal dengan bapak, saya juga dulu takut ketika dijodohkan oleh orang tua saya. Saya menikah pada tahun 1983, kira-kira saat saya masih usia 14 atau 15 tahun, karena pada saat itu aturan pemerintah sudah membolehkan usia segitu untuk menikah. Pada saat itu, saya masih sekolah dan tidak sampai tamat karena menikah dengan bapak. Tapi alhamdulillah berkat dijodohkan orang tua benar-benar saya dan bapak berjodoh sampai saat ini, sampai punya anak dan cucu.” (Ralem, 2025).

2. *Ngitung/Itung-itungan Weton*

Ngitung weton atau *itung-itungan weton* merupakan tradisi orang Jawa yang sudah tidak asing lagi. *Itung-itungan* sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya menghitung, sedangkan *weton* berasal dari kata *wetu* yang berarti hari kelahiran. *Weton* juga bisa diartikan sebagai hari lahir dan pasaran bagi orang yang lahir ke dunia. Dasar dari tradisi *itung-itungan weton* itu sendiri adalah peanggalan Jawa yang berasal dari para leluhur secara turun temurun (Rozak & Mariyana, 2024).

“Masyarakat mriki khususse Anak Putu Bonokeling nggeh tesih ngagem itung-itungan weton kagem tiyang sing bade nglampahi pernikahan. Keranten adat Jawa adate kita sedurunge nglakoni apa bae kue srawa peretungan. Peretungan niki mpun diajarkan dening para tiyang sepah kulo riyin sing turun temurun. Artine, peretungan niki gole ngarani istilaeh pituture kaki utawa masyarakat gole ngarani kue kitab Turki sing dijiot sekang pituture kaki kue mau. Sehingga istilah niki sing didadeaken pedoman sebagai cara anggenipun ngitung weton.” (Padamiarja, 2025).

“Masyarakat disini khususnya Anak Putu Bonokeling masih meggunakan perhitungan weton orang yang akan melaksanakan pernikahan. Karena adat Jawa adat kita sebelum melakukan segala sesuatu itu serba srawa peretungan (serba dihitung). Perhitungan ini diajarkan oleh para orangtua kita dari dulu secara turun temurun. Artinya, perhitungan ini kita menyebutnya dengan istilah pituture kaki atau masyarakat menyebutnya dengan kitab Turki yang diambil dari pituture kaki itu sendiri. Sehingga istilah ini yang dijadikan pedoman sebagai cara untuk menghitung weton tadi.”

Sebelum menjdohohkan anaknya para orang tua zaman dahulu yang memiliki anak laki-laki atau perempuan yang hendak melasanakan pernikahan, mereka mencari tahu weton calon pasangan yang hendak mereka jodohkan. Kebiasaan mencari tahu *weton* dan hari pasaran ini dikenal dengan istilah *Nyolong Weton* sebelum dilakukannya praktik perjodohan.

“Orang tua itu tertarik kepada orang tua yang mempunyai anak laki-laki khususnya. Jadi misalnya ketika orang tua yang memiliki anak perempuan mengetahui kalau ada orang yang memiliki anak laki-laki yang temua (dewasa) itu tertarik untuk bisa nembung (meminta izin) untuk menjodohkan anak alilaknya dengan anak perempuannya. Biasanya mereka menanyakan weton si anak bujang tadi kepada orang tuanya, bahkan ada yang sampai colong-colongan weton agar bisa dihitung dulu kecocokannya sebelum dijodohkan. Mereka menganggap bukan sekedar untuk menjadikannya sebagai suami dan pemimpin keluarga yang sakinah mawadah warahmah bagi putrinya, tapi mereka juga ingin kelak calon menantunya bisa meneruskan usaha orangtuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Jika nanti sudah diketahui weton-nya, kemudian mereka menghitungnya, apabila weton kedua anaknya cocok, maka perjodohan dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan, tetapi jika tidak maka biasanya perjodohan untuk keduanya tidak diteruskan. Karena zaman dulu apa-apa serba dihitung, orang yang akan berumah tangga harus di hitung weton dengan weton, istilahnya balunganing rumah tangga. Ketika nanti hasil hitungannya ora becik (tidak bagus), maka harus mencari hitungan yang lebih baik lagi, dulu seperti itu.” (Sumitro, 2025).

Praktik mencuri weton atau *Nyolong Weton* ini maksudnya adalah mencari tahu *weton* calon pasangan yang akan dijodohkan secara tidak langsung kepada orang tuanya, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga atau orang lain yang mengetahuinya. Jika nanti hasil dari perhitungan *weton* masing-masing calon pasangan cocok, maka perjodohan dapat dilakukan sampai jenjang pernikahan.

Menurut masyarakat *Anak Putu Bonokeling*, tahapan atau proses perhitungan *weton* adalah suatu keharusan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Hal itu disebabkan karena mereka percaya bahwa apabila proses *itung-itungan weton* tersebut dilakukan, ditakutkan akan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang akan dijalani setelah menikah.

“Menurut kepercayaan, itung-itungan weton dalam komunitas kami adalah sesuatu yang harus dijalankan. Karena kalau tidak menggunakan itung-itungan, dikhawatirkan terjadi tidak cocok weton sehingga bisa berdampak kurang baik bahkan berdampak buruk.” (Ralem, 2025).

Sebelum dilaksanakan proses pernikahan, mereka melakukan perhitungan *weton* terlebih dahulu. Proses perhitungan *weton* tersebut didasarkan pada *berdampingannya* hari dan *pasaran*. *Jejer dina* dan *Pasaran* yang dijadikan dasar dalam menghitung kecocokan *weton* masing-masing calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1
Jejer Dina dan Pasaran

Jejer Dina		Pasaran	
Hari	Jumlah	Pasaran	Angka
Ahad	5	Kliwon	8
Senin	4	Manis	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Sumber: Wawancara Ki Sumitro

Dalam perhitungannya, *weton* dari masing-masing calon pasangan dijumlahkan keduanya terlebih dahulu, cara menghitungnya yaitu hari lahir ditambahkan dengan hari pasaran, misalkan calon pasangan laki-laki hari lahir Jum'at = 6 dan Manis = 5, maka dijumlahkan menjadi 11. *Weton* calon pasangan perempuan adalah hari Senin = 4 dan Pahing = 9, dijumlahkan menjadi 13. Kemudian hasil perhitungan dari kedua *weton* laki-laki dan perempuan tersebut di jumlahkan, yaitu $11 + 13 = 24$.

Setelah menghitung *weton* keduanya, selanjutnya dalah menghitung *Natu Ing Dina* dan *Pasaran*. Untuk mengetahui *Natu Ing Dina* dan *Pasaran*, lihat tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2
Natu Ing Dina dan Pasaran

Natu Ing dina		Natu Pasaran	
Hari	Jumlah	Pasaran	Angka
Ahad	1	Kliwon	1
Senin	2	Manis	2
Selasa	3	Pahing	3
Rabu	4	Pon	4
Kamis	5	Wage	5
Jum'at	6		
Sabtu	7		

Sumber: Wawancara Ki Sumitro

Cara menghitung *Natu Ing Dina* dan *Pasaran* kedua calon pasangan sama dengan cara menghitung *weton* diatas, yaitu menjumlahkan hasil hitungan *weton* dengan *Natu Ing Dina* dan *Pasaran*. Misal, hasil *weton* calon pasangan laki-laki 11, *Natu Ing Dina* Jum'at = 6 dan Manis = 2, maka dijumlahkan $11 + 6 + 2 = 19$. Kemudian hasil *weton* calon pasangan perempuan 13, *Natu Ing Dina* Senin = 4 dan Pahing = 3, lalu dijumlahkan $13 + 4 + 3 = 20$. Hitungan inilah yang dimaksud dengan *Natu Ing Dina* dan *Pasaran*.

Kemudian untuk menentukan kecocokan antara calon pasangan laki-laki dan perempuan adalah menjumlahkan hasil hitungan *Natu Ing Dina* dan *Pasaran*. Misalkan hasil *Natu Ing*

Dina dan *Pasaran* dari pihak laki-laki dan perempuan adalah $19 + 20 = 39$, kemudian dikurangi dengan angka sebelum 39 yang bisa dibagi 7 yaitu 35, maka $39 - (35 : 7 = 5) = 39 - 5 = 4$. Selanjutnya hasil 4 tersebut dicocokkan dengan ketentuan dalam menentukan kecocokan antara kedua calon pasangan tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam menentukan kecocokan calon pasangan adalah sebagai berikut.

1. *Dadi* (Dengan syarat kedua pasangan harus pisah ranjang)
2. *Jodo* (*Rukun dalam rumah tangga*)
3. *Padu* (*Cekcok selama menjalani rumah tangga*)
4. *Pegat* (*Berpisah*)
5. *Turuning Rasa* (*Saling menerima*)
6. *Pedaringan kebek* (*Rezeki yang melimpah*)
7. *Lungguhing Rasa* (*Saling percaya*)

Dari ketentuan-ketentuan diatas menunjukan bahwa hasil hitungan 4 bahwa kedua calon mempelai menemukan hasil *Pegat*. Oleh karena itu, kedua calon mempelai tidak disarankan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan karena *weton* dari keduanya tidak saling cocok. Masyarakat *Anak Putu Bonokeling* percaya bahwa jika siapa saja yang tetap menjalankan pernikahan dengan perhitungan *weton* dengan hasil angka 4, dikhawatirkan kedua calon pasangan akan mengalami nasib buruk berupa perpisahan yang disebabkan

faktor ekonomi maupun salah satu dari keduanya ada yang meninggal dunia.

3. Tunangan/*Gotekan*

Tunangan atau *gotekan* adalah sebuah tradisi yang dilakukan setelah tahapan *itung-iungan weton* dilakukan, yaitu pihak calon pengantin laki-laki melamar calon pengantin perempuan.

"Pada saat pelaksanaan tunangan ata gotekan itu seperti pada umumnya yang dilakukan orang-orang, yaitu membawa seserahan dan tukar cincin. Hanya saja disini saat gotekan itu dari pihak calon pengantin laki-laki membawa daun suruh dan jambe satu mayang atau satu tundun yang dibungkus dengan daun pisang kemudian diikat." (Ralem, 2025).

Tradisi tunangan yang dilakukan para *Anak Putu Bonokeling* sama halnya seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya, hanya saja yang memedakannya adalah acara simbolis dengan membawa daun *suruh* satu ikat dan *jambe* satu mayang. Yang mana kedua barag yang dibawa tersebut merupakan bahan yang digunakan untuk *nginang* oleh para orangtua zaman dahulu.

Ki Sumitro menjelaskan filosofi dari masing-masing satu ikat daun *suruh* dan satu tandan *jambe* (buah pinang) yang dibawa oleh pihak calon mempelai laki-laki. Satu ikat daun *suruh* memiliki arti *sedah* atau diperintah. Sedangkan satu tandan buah *jambe* bermakna agar calon pengantin laki-laki dan

keluarganya terlebih dahulu untuk saling mengenal dengan keluarga perempuan yang hendak dinikahinya. Adapun tradisi tersebut merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan dari dahulu oleh para nenek moyang (Sumitro, 2025).

4. Menghitung Hari Pernikahan

Tahapan yang selanjutnya dilakukan setelah menghitung weton kedua calon pengantin adalah menghitung hari untuk melangsungkan pernikahan. Cara menentukan hari pernikahan dijelaskan oleh Ki Sumitro selaku ketua adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, yaitu dengan mengetahui *jejer dina* dan *pasaran* pihak calon pengantin laki-laki dan wali nikah dari calon pengantin perempuan. Kemudian, hasil perhitungannya dicocokkan dengan istilah *Sri Lungguh Dunya Lara Pati*. Masing-masing istilah tersebut memiliki makna dalam menentukan hari pernikahan. *Sri* memiliki makna tercukupi bahan makanan pokok. *Lungguh* memiliki makna ketentraman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. *Dunya* memiliki makna rezeki melimpah yang didapatkan oleh pasangan suami isteri. *Lara* memiliki makna pasangan suami isteri akan mengalami sakit-sakitan selama menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan *Pati* memiliki makna pasangan suami isteri yang salah satunya akan meninggal.

”Setelah calon pengantin laki-laki melamar si perempuan yang akan dinikahi, kemudian tinggal menghitung hari untuk menikah, caranya dengan menghitung jejer lan pasaran kaki (pengantin) laki-laki dan hari lahirnya wali nikah mempelai perempuan.” (Padamiarja, 2025).

Dalam praktiknya, misalkan *jejer dina* dan *pasaran* calon mempelai laki-laki yaitu Sabtu Pahing, $9 + 9 = 18$. *Jejer dina* dan *pasaran* wali dari pihak perempuan adalah Kamis Kliwon, $8 + 8 = 16$, kemudian hasilnya dijumlahkan $18 + 16 = 34$. Selanjutnya memilih hari untuk menikah, misalkan kedua calon pengantin memilih hari untuk melangsungkan pernikahan pada Senin Wage. Kemudian hari untuk menikah tersebut juga dihitung *jejer dina* dan *pasarannya*, yaitu $4 + 4 = 8$. Setelah itu, hasil dari *weton* calon pengantin laki-laki dan wali nikah calon pengantin perempuan dikurangi *jejer dina* dan *pasaran* hari yang akan digunakan untuk pelaksanaan pernikahan. Maka $34 - 8 = 26$. Angka 26 sebagai hasil untuk menentukan hari pernikahan. Kemudian angka 26 tersebut dicocokkan dengan ketentuan *Dina Tingkahan Penganten*, yaitu 18, 22, 26, dan 28. Karena angka 26 tersebut cocok dengan salah satu *Dina Tingkahan Penganten*, maka hari yang dipilih calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan adalah hari yang tepat. Apabila tidak menemukan hasil yang sesuai dengan ketentuan *Dina Tingkahan Penganten*, maka

perlu mencari hari lagi dengan mengambil hitungan *karo*, *kapat*, atau *kanem*.

5. *Sowan Manjat*

Tradisi yang dilakukan setelah menghitung hari pernikahan adalah melaksanakan *Sowan Manjat*. *Sowan Manjat* adalah ritual *Sowan* atau ziarah ke makam Eyang Bonokeling yang dilakukan oleh *Anak Putu Bonokeling* sebelum melangsungkan pernikahan. *Sowan Manjat* dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang masih bujang dan perawan sebelum menikah.

“Setelah orang tua dari kedua calon bersama kesepuhan selesai menghitung hari untuk melaksanakan pernikahan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan tradisi sowan manjat kedua calon pengantin. Acara sowan manjat dilaksanakan tujuh hari sebelum akad nikah. Untuk melaksanakan sowan manjat itu tidak boleh pada sembarang hari, harinya harus hari kamis bagi orang yang akan menikah, dan untuk waktu pelaksanaannya itu adalah pagi sampai siang hari. Misalnya calon pengantin akan menikah pada hari Minggu, berarti pada hari Kamis sebelumnya, mereka melaksanakan sowan manjat ke makam Kyai Bonokeling. Dan ketika nanti hendak sowan manjat, kedua calon mempelai ditemani oleh teman-temannya minimal 3 orang dan dipandu oleh Kyai Kuncen atau juru kunci.” (Ralem, 2025).

Sebelum ritual *sowan manjat* dilaksanakan, biasanya diadakan acara *gubrak lesung* sebagai bentuk *slametan* sebelum *sowan manjat* dimulai.

“Sebelum sowan manjat ke makam Kyai Bonokeling dilaksanakan oleh kedua calon manten, biasanya akan diadakan terlebih dahulu ritual adat Gubrak Lesung. Setelah ritual adat Gubrak Lesung dilaksanakan, kemudian sowan manjat dimulai. Calon manten berangkat dan ditemani oleh beberapa teman-temannya.” (Padamiarja, 2025).

Ibu Ralem menjelaskan tentang rangkaian ritual *sowan manjat* yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin adalah sebagai bentuk do’a kepada Allah SWT melalui wasilah para arwah leluhur agar dalam melangsungkan pernikahan berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan. *Sowan Manjat* ke makam Eyang Bonokeling ditemani oleh *Kyai Kuncen* dan setelah itu dilanjutkan berziarah ke makam para leluhur keluarga.

Pada saat hendak melaksanakan *sowan manjat*, kedua calon pengantin dan teman-teman yang menemani ke makam haus memakai pakaian atau busana adat setempat. Jika calon pengantin perempuan sedang haid atau dalam keadaan tidak suci, maka *sowan manjat* tidak boleh dilaksanakan olehnya. Tetapi pakaian yang dipakai oleh calon pengantin perempuan bisa dibawa *sowan manjat* sebagai simbol perwakilan. Karena pada saat itu orang-orang belum mengenal obat-obatan untuk mencegah dan menunda datangnya haid.

“Ritual sowan manjat ini dilakukan sebagai bentuk wasilah dalam berdo’a kepada Allah SWT dan meminta restu leluhur agar dalam melaksanakan pernikahan diberikan kemudahan dan kelancaran.” (Padawijaya, 2025).

Sebetulnya *sowan manjat* ke makam Eyang *Bonokeling* bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan, hanya saja tradisi ritual ini sudah diajarkan turun temurun sejak dulu. Tujuannya adalah untuk meminta restu dari para leluhur sebelum melangsungkan pernikahan (Ralem, 2025).

6. *Mbesan*

Tradisi *Mbesan* adalah sebuah acara yang dilakukan satu hari sebelum *ijab qabul* dilaksanakan. Pada saat *mbesan*, biasanya pihak calon pengantin laki-laki dan keluarganya membawa hewan ternak dan berbagai hasil bumi untuk membantu acara *slametan*/hajatan di kediaman calon pengantin perempuan.

“Dalam tradisi mbesan ini, pihak mempelai laki-laki biasanya membawa keperluan dapur lengkap untuk membantu hajatan di rumah mempelai perempuan. Biasanya mereka membawa hewan ternak seperti kambing, ayam, dan hasil bumi mereka. Setelah itu baru dilaksanakan ijab qabul kemudian selamatan.” (Ralem, 2025).

Dalam tradisi *mbesan* ini hewan ternak yang dibawa biasanya adalah ayam atau kambing untuk menunjang keperluan bahan makanan yang akan disajikan kepada para tamu dari pihak calon pengantin laki-laki.

7. Akad Nikah

Dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, pelaksanaan akad nikah seperti pada umumnya, yaitu harus memenuhi rukun-rukun pernikahan terlebih dahulu. Rukun-rukun pernikahan tersebut adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabūl. Jika semua unsur tersebut sudah terpenuhi maka prosesi akad nikah bisa dilaksanakan.

Adapun inti dalam akad nikah adalah ijab qabūl. Ijab adalah kalimat yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam akad, yang memiliki makna mengikat diri. Sementara itu, qabūl adalah pernyataan dari pihak lain yang bermakna penerimaan atas ijab tersebut. Dalam pernikahan, ijab diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan qabūl dinyatakan oleh pihak mempelai laki-laki.

Dalam melaksanakan pernikahan, Komunitas *Anak Putu Bonokeling* seperti masyarakat pada umumnya, yaitu taat kepada aturan pemerintah yang ada dan mereka juga taat kepada aturan Agama yang didalamnya tercakup adat dan tradisi.

“Untuk proses ijab qabūl sebagaimana ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Artinya, baik itu yang muslim ataupun yang kejawen itu prosedurnya sama, karena sesungguhnya kejawen itu sendiri juga Islam. Sehingga prosesi ijab qabūl itu ya sama dan ketentuan aturan sama, menikah itu ya ada calon

mempelai, ada wali, dan ada saksi. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA sebagai pencatat pernikahan dan kalau acara adatnya pada sekarang ini ya sama seperti dulu, ada panggih atau jejer, sama seperti yang dulu-dulu dilakukan. Jadi dalam konteks pernikahan itu sama dan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu syarat untuk menikah minimal umur 19 tahun. Yang jelas pada intinya dalam melaksanakan pernikahan itu syarat dan rukun harus terpenuhi, ada calon mempelai, wali nikah, dan saksi. Adapun tradisi sebelum menikah seperti sowan manjat itu tetap ada yang melaksanakan, tetapi prosesi ijab qabūl tetap mengikuti dan taat dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-undang negara.” (Karso, 2025).

Bapak Karso selaku Kepala Desa Pekuncen menjelaskan dalam pelaksanaan ijab qabūl, Komunitas *Anak Putu Bonokeling* tetap menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Mulai dari pendaftaran pernikahan, pencatatan pernikahan, dan diijabkan oleh penghulu. Meskipun mereka adalah masyarakat adat yang masih melaksanakan tradisi yang sudah diwariskan dari dahulu, tetapi mereka tetap taat kepada aturan yang telah diatur oleh negara. Yang terpenting, mereka harus memenuhi syarat dan rukun sebelum melangsungkan pernikahan.

8. *Slametan* atau *Walimatul 'Ursy*

Slametan merupakan tradisi yang identik dengan masyarakat Jawa, yaitu tradisi dalam mengekspresikan rasa syukur atas hajat yang dilaksanakan. Dalam tradisi masyarakat Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, setelah prosesi ijab qabūl

dilaksanakan, mereka akan menggelar *slametan* atau hajatan. Mereka menggelar acara *slametan* dikediaman pengantin wanita setelah terlaksananya prosesi *ijab qabūl*. Acara yang digelar pada saat *slametan* adalah tradisi *mbabar ambeng pitu*. *Mbabar ambeng pitu* adalah nasi tumpeng yang berjumlah tujuh tumpeng yang ditata diatas piring dengan lauk pauk tertentu.

“Setelah prosesi ijab qabūl dilaksanakan, kemudian dilaksanakan acara selamatan. Selamatan itu dinamakan dengan acara mbabar ambeng pitu. Sebelum acara mbabar ambeng pitu ini dilakukan, akan bacakan do’a oleh Kayim dan dihadiri oleh para kesepuhan tokoh adat setempat. Karena acara selamatan mbabar ambeng pitu merupakan sebuah tradisi setelah pelaksanaan ijab qabūl. Acara ini dilakukan masyarakat Komunitas Anak Putu Bonokeling sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas pelaksanaan pernikahan yang berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.” (Padamiarja, 2025).

Pada saat melangsungkan *slametan* pernikahan, terdapat tradisi yang unik dalam masyarakat *Anak Putu Bonokeling*. Tradisi tersebut adalah mengadakan acara *slametan* secara besar-besaran, seperti memotong hewan ternak dan pemberian makanan *jodhang* yang diberikan oleh mertua kepada menantu. Tradisi tersebut dilaksanakan ketika kedua pengantin sebelum melangsungkan pernikahan, mereka *sowan manjat* terlebih dahulu ke makam Eyang Bonokeling.

“Semisal kalo kedua penganten itu masih bujang dan perawan sebelum menikah sowan manjat terlebih dulu secara besar-besaran, nyembelih kambing, ayam, dan makanan yang diwadahi jodhang. Satu jodhang itu berisi wajik, jenang, ketan, ampyang, nasi, beras, suluh dan satu jodhang digotong oleh dua orang.” (Sumitro, 2025).

Pengantin yang melaksanakan *sowan manjat* ke makam Eyang Bonokeling secara besar-besaran dengan menyembelih ayam, kambing, tumpeng, dan pemberian *jodhang* dari mertua, maka mereka juga menggelar acara *slametan* secara besar-besaran juga. Apabila tidak melaksanakan *sowan manjat* ke makam Eyang Bonokeling, maka acara *slametan* juga digelar secara sederhana.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Perkawinan dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

1. Perjodohan

Tahapan awal dalam perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* adalah perjodohan. Perjodohan adalah proses dalam rangka menyambung silaturahmi melalui perkawinan atau pernikahan yang didasari oleh keinginan orang ataupun kerabat. Terdapat dua bentuk sistem perjodohan yang umum dikenal dalam masyarakat, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami. Sistem eksogami merujuk pada praktik di mana anggota keluarga, termasuk anak-anak, diwajibkan

untuk memilih pasangan hidup dari luar lingkup keluarga atau kerabat dekat. Praktik ini lazim diterapkan serta diketahui secara luas oleh masyarakat. Sebaliknya, sistem endogami merupakan pola perjodohan yang menuntut anggota keluarga untuk memilih pasangan dari dalam lingkungan kelompok sosialnya sendiri, seperti suku, marga, atau komunitas tertentu (Effendy et al., 2020). Para *Anak Putu Bonokeling* pada zaman dahulu menggunakan sistem perjodohan endogami, dimana mereka dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang yang masih satu komunitas dalam lingkungannya. Alasan orang tua pada zaman dahulu menjodohkan anak-anaknya adalah karena mereka tidak begitu mengenal dunia luar dan mereka menjaga tradisi yang diwariskan para nenek moyang.

Hal lain yang menyebabkan para orang tua pada zaman dahulu menjodohkan anak-anaknya adalah mereka tidak menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang salah. Selain itu, faktor keterbasan jarak juga menjadikan orang tua zaman dahulu menjodohkan anak-anaknya. Karena jika anak-anak mereka menikah dengan orang diluar wilayah tempat mereka tinggal, maka harus menempuh jarak yang jauh. Oleh karena itu, mereka tidak tega melihat hal demikian terjadi. Sehingga para orang tua pada zaman dahulu menerapkan sistem endogami dalam menjodohkan anak-anaknya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’ān surat An Nur:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nūr 24:32).

Pada pelaksanaan praktik perjodohan yang dilakukan masyarakat *Anak Putu Bonokeling* diatas, jika dilihat dari segi pandang ‘urf maka praktik perjodohan tersebut termasuk dalam ‘urf khaṣṣ. ‘Urf khaṣṣ merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada daerah dan masyarakat tertentu. Pada zaman dahulu, masyarakat *Anak Putu Bonokeling* menjodohkan anak-anaknya yang telah dianggap dewasa. Mereka menjodohkan anak-anaknya dengan orang yang masih sama-sama *Anak Putu* dan masih satu komunitas di Desanya sendiri.

Hal ini termasuk dalam kaidah fiqh:

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Hal yang diterima adalah kebiasaan yang umum terjadi yang diketahui secara luas, bukan sesuatu yang jarang terjadi.” (Al-Bahusain, 2011).

Pada kaidah tersebut dijelaskan bahwa adat yang diakui adalah adat yang sering terjadi. Sedangkan sesuatu yang jarang terjadi tidak diakui sebagai adat. Kebanyakan orang tua zaman dahulu khususnya yang memiliki anak gadis, mereka menjodohkannya dengan orang dianggap baik. Akan tetapi, seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, masyarakat *Anak Putu Bonokeling* sudah jarang sekali menggunakan sistem endogami dalam perjodohan. Realita kondisi anak pada zaman modern ini sudah tidak mau dijodohkan lagi. Mereka beranggapan jika dijodohkan, maka keberjalan rumah tangga tidak bertahan lama, sehingga biasanya umum banyak terjadi perceraian. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal demikian, orang tua memilih untuk tidak menjodohkan anaknya. Para orang saat ini khususnya masyarakat *Anak Putu Bonokeling*, lebih memilih untuk mengikuti keinginan seorang anak dalam menentukan calon pendamping hidupnya yang hendak dinikahi.

2. *Ngitung/Itung-itungan Weton*

Tradisi *ngitung/itung-itungan weton* ini merupakan tahapan kedua setelah perjodohan. Jika hasil hitungan weton dari kedua calon pasangan menemukan kecocokan *weton* diantara keduanya, maka kedua calon pasangan tersebut dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tunangan atau *gotekan*. Dan jika tidak ditemukan kecocokan weton antara calon pasangan laki-laki dan perempuan, mereka harus merelakan untuk tidak melakukan ke proses selanjutnya.

Dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, *itung-itungan weton* ini didasarkan pada ajaran nenek moyang mereka. Ajaran tersebut mereka menyebutnya dengan istilah *pituture kaki* dan sering disebut sebagai kitab Turki (*pituture kaki*) yang dijadikan dasar dalam menghitung segala hal termasuk *itung-itungan weton*. Mereka sangat meyakini dan menghormati ajaran para leluhurnya yang berupa *pituture kaki* atau perkataan uang diajarkan oleh nenek moyang dari zaman dahulu. Oleh karena itu, sebagai wujud kepatuhan dan penghormatan kepada leluhurnya, mereka tetap menjaga dan melestarikan tradisi tersebut yang sudah diwariskan secara turun temurun dari zaman dahulu hingga saat ini.

Perhitungan *weton* atau *itung-itungan weton* dalam masyarakat *Anak Putu Bonokeling* merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi *Anak Putu* yang akan menikah.

Mereka percaya jika tidak melakukan perhitungan *weton*, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk dalam kelangsungan rumah tangga yang akan mereka jalani. Karena *itung-itungan weton* yang sudah diajarkan dan diwariskan dari nenek moyang mereka sejak dulu, merupakan sebuah ilmu *titen* yang sudah terbukti kebenarannya. Ilmu *titen* merupakan ilmu dalam membaca berbagai situasi atau fenomena alam di lingkungan sekitar. Ilmu ini telah sudah ada dan telah dialami oleh para leluhur manusia selama puluhan bahkan ratusan tahun yang dipastikan akurasi kebenarannya (Aji, 2022).

Sebagai contoh, ketika hewan-hewan terlihat turun dari pegunungan, fenomena tersebut sering diartikan sebagai tanda-tanda akan terjadinya gempa bumi atau gunung meletus dalam waktu dekat. Selain itu, peningkatan suhu udara panas kerap dianggap sebagai pertanda akan turunnya hujan. Dalam hal ini, masyarakat *Anak Putu Bonokeling* percaya jika mereka tidak menemukan kecocokan pada saat menghitung *weton*, maka mereka memilih untuk tidak melanjutkannya, karena apabila tetap dipaksakan yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi seseorang yang melanggarnya.

Masyarakat *Anak Putu Bonokeling* percaya bahwa *itung-itungan weton* merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang harus dijaga dan dilestarikan.

Oleh karena itu, jika seseorang yang tidak menjalankannya akan mendapati hal-hal buruk yang bisa terjadi.

Adapun kaidah fiqih yang berkaitan dengan tradisi *itung-itungan weton* adalah:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah diterima sebagai kebiasaan umum, sama penerapannya seperti sesuatu yang disyaratkan sebagai syarat.” (Al-Bahusain, 2011, hal. 453).

Maksud kaidah diatas yaitu adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan sesuatu yang telah dikenal secara ‘urf (adat) dalam masyarakat adalah sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas). Meskipun sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad atau ucapan, sehingga sesuatu itu harus dihukumi ada, seperti halnya sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad harus ada ataupun harus dilakukan.

Praktik tradisi *itung-itungan weton* yang dilakukan para *Anak Putu* Bonokeling merupakan bentuk ketaatan terhadap para leluhur mereka yang telah mengajarkan dan mewariskan tradisi tersebut. Mereka sangat mengormati dan menjunjung tinggi perkataan nenek moyang atau *pituture kaki* dalam menjalankan adat dan tradisi *itung-itungan weton*. Sehingga

jika ditinjau dari segi '*urf*', maka praktik *itung-itungan weton* yang dilakukan para *Anak Putu* Bonokeling termasuk kedalam '*urf sahih*'. Karena adat atau *tradisi itung-itungan weton* sudah diterapkan dan dikenal secara luas oleh masyarakat, khususnya para *Anak Putu* Bonokeling dan hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan *syara*'.

3. Tunangan/*Gotekan*

Tunangan atau lamaran dalam bahasa Arab disebut *khitbah* adalah suatu bentuk pernyataan mengenai keinginan untuk menikah yang disampaikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, atau sebaliknya, melalui perantara anggota keluarga atau seseorang yang dipercaya oleh kedua belah pihak (Khairuddin, 2020, hal. 105). Tunangan atau yang disebut dengan meminang adalah proses seorang laki-laki yang mengutarakan keinginan. Peminangan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pernikahan, di mana seorang laki-laki menyampaikan niatnya untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, dengan tujuan agar kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Namun, penting untuk dipahami bahwa pertunangan tidak memberikan kebebasan bagi pasangan tersebut untuk berperilaku layaknya suami isteri yang sah. Sebab, tunangan atau *khitbah* hanyalah penyampaian keinginan untuk

melangsungkan ikatan perkawinan, bukan merupakan akad nikah yang sah secara syari'at.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili menjelaskan tunangan atau peminangan sebagai berikut (Al-Zuhaylī, 1985, hal. 10).

الْخُطْبَةُ مُجَرَّدُ وَعْدٍ بِالزَّوْاجِ، وَلَيْسَتْ زَوْاجًا، فَإِنَّ الزَّوْاجَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِانْعِقَادِ الْعَقْدِ الْمَعْرُوفِ، فَيُظَلُّ كُلُّ مِنَ الْخَاطِبَيْنِ أَجَنِيًّا عَنِ الْآخَرِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْإِطْلَاعُ إِلَّا عَلَى الْمِقْدَارِ الْمُبَاحِ شَرْعًا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ

“Khitbah itu baru sekadar janji perkawinan, bukan perkawinan sebenarnya. Sesungguhnya, perkawinan tidak akan terlaksana kecuali dengan akad nikah yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki atau perempuan yang melaksanakan khitbah, statusnya adalah orang lain. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki melihat perempuan pinangannya melainkan hanya bagian yang diperbolehkan syari'at, yaitu wajah dan kedua telapak tangan.”

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 235 mengenai perintah *khitbah*.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
 الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqarah 2:235).

Tradisi tunangan yang dilakukan masyarakat *Anak Putu Bonokeling* sama seperti tunangan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya. Yaitu saling menukar dan menyematkan cincin antara kedua pasangan tersebut, sekaligus disaksikan oleh keluarga yang dibawa pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan yang dilamar. Hanya saja ada satu adat yang membedakan di dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling* dengan masyarakat umum, yakni tradisi membawa

satu ikat daun suruh dan satu *tundun jambe* (buah pinang) saat hendak melakukan peminangan.

Tradisi atau adat membawa satu ikat daun sirih dan satu tandan *jambe* (buah pinang) mempunyai filosofi tersendiri dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling*. Satu ikat daun *suruh* memiliki arti *sedah* atau diperintah. Sedangkan satu tandan buah *jambe* bermakna agar calon pengantin laki-laki dan keluarganya terlebih dahulu untuk saling mengenal dengan keluarga perempuan yang hendak dinikahinya. Kemudian keduanya dibungkus dengan daun pisang dan diikat kencang menunjukkan makna do'a agar rumah tangga kedua pasangan tersebut menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal tersebut berkaitan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Suatu adat bisa diterima jika terus menerus dan diterima secara umum.” (Al-Bahusain, 2011, hal. 429).

Tradisi membawa satu ikat daun sirih dan satu *tundun jambe* (buah pinang) yang dibawa saat acara tunangan pada masyarakat *Komunitas Anak Putu Bonokeling* adalah suatu adat yang telah dilakukan secara konsisten oleh masyarakat dalam

komunitas tersebut. Tujuan dari tunangan yang dilakukan tersebut adalah sebagai tanda bahwa si perempuan telah diikat statusnya oleh seseorang yang meminangnya.

Praktik tunangan yang dilakukan masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* jika ditinjau dari segi '*urf*' nya, maka termasuk dalam '*urf ṣahih*'. Karena tunangan atau *gotekan* ini merupakan sebuah tradisi yang sudah berlaku dan terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat sejak zaman leluhur mereka secara turun temurun. Dalam praktik pelaksanaannya, tradisi tersebut tidak bertentangan dengan *syara'* dan tidak pula mendatangkan *mudarat*, serta tidak menghilangkan kemaslahatan bagi mereka yang melakukannya.

4. Menghitung Hari Pernikahan

Menghitung hari pernikahan atau menentukan waktu untuk melangsungkan pernikahan merupakan tahapan yang dilakukan setelah tradisi tunangan atau *gotekan*. Dalam hal ini masyarakat *Anak Putu Bonokeling* melakukan perhitungan *weton* calon pengantin laki-laki dengan *weton* wali nikah pihak calon pengantin perempuan untuk menentukan hari pernikahan kedua calon pengantin.

Pelaksanaan tradisi menghitung hari pernikahan ini berkaitan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

"Suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan." (Andiko, 2011, hal. 67).

Melangsungkan pernikahan menggunakan hari yang telah dihitung dan ditentukan, dipercayai oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* agar pernikahan yang diselenggarakan membawa dampak baik bagi pasangan pengantin dan acara dapat berjalan dengan lancar. Karena dalam praktiknya tradisi tersebut tidak bertentangan dengan *syariat* Islam dan tradisi tersebut diterima oleh masyarakat setempat, maka pelaksanaan tradisi menghitung hari pernikahan yang berlaku pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* termasuk dalam *'urf ṣahih*.

5. *Sowan Manjat*

Tradisi *sowan manjat* atau ziarah ke makam *Kyai Bonokeling* merupakan tahapan setelah menghitung hari pernikahan, yang mana tradisi ini dilaksanakan oleh calon pasangan pengantin dari *Anak Putu Bonokeling* yang hendak menikah. *Sowan manjat* dilaksanakan tujuh hari sebelum prosesi *ijab qabul* diselenggarakan, tepatnya pada hari Kamis. Calon pasangan pengantin dari pihak laki-laki dan perempuan berangkat menuju makam *Kyai Bonokeling* menggunakan busana adat setempat ditemani oleh teman-temannya dan *Kyai Kuncen*. Adapun waktu pelaksanaan *sowan manjat* adalah pagi

dan siang hari. Bagi kedua pasangan calon pengantin yang hendak menjalankan *sowan manjat* harus masih berstatus bujang dan perawan. Jika tidak begitu, maka selainnya tidak diperkenankan untuk *sowan manjat*. Hal tersebut disyaratkan bagi calon pasangan pengantin yang akan melakukan *sowan manjat* karena makam *Kyai Kuncen* dianggap sebagai tempat yang suci. Jadi, tidak sembarangan orang yang dapat memasuki makam *Kyai Bonokeling* tersebut.

Dilaksanakannya tradisi *sowan manjat* adalah dalam rangka berdo'a kepada Allah SWT melalui lantaran atau wasilah *Kyai Bonokeling* agar pernikahan yang akan dilaksanakan oleh calon pasangan pengantin berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan apapun. Sebelum *sowan manjat* dimulai, masyarakat setempat menggelar tradisi *gubrak lesung*, yaitu membunyikan alat lesung sebagai tanda akan dilaksanakannya *sowan manjat*. Setelah selesai *sowan manjat*, calon pasangan pengantin melanjutkan ziarah ke makam leluhurnya.

Dalam praktiknya, tradisi *sowan manjat* atau ziarah makam *Kyai Bonokeling* sama halnya seperti ziarah kubur yang dijalankan oleh warga muslim pada umumnya. Ziarah kubur berarti mengunjungi makam dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Selain itu, ziarah kubur sendiri merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan sekaligus

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabdanya.

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا

“Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, tetapi (sekarang) berziarahlah kalian.” (Al-’Irāqī, 2005, hal. 289).

Hadīs diatas menjelaskan tentang kebolehan sekaligus anjuran melakukan ziarah kubur, karena Nabi Muhammad SAW mpun melakukannya. Ziarah kubur dibolehkan oleh *syari’at* Islam selagi tidak menimbulkan perbuatan syirik, tidak membawa sesajen, dan tidak meminta do’a kepada yang diziarahi.

Ziarah kubur atau *sowan manjat* yang dilakukan oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling*, jika ditinjau dari Hukum Islam, maka diperbolehkan bahkan diajurkan selagi tidak menimbulkan perbuatan syirik dan tidak bertentangan dengan *syari’at* Islam. Dalam tinjauan *’urf*, praktik peaksanaan *sowan manjat* ini termasuk dalam *’urf sahih*, sebab tradisi *sowan mjat* tersebut tidak bertentangan dengan *syari’at* Islam dan merupakan sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan sejak nenek moyang mereka.

6. Mbesan

Rangkaian tradisi dalam perkawinan pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* yang dilakukan selanjutnya adalah *mbesan*. *Mbesan* adalah kunjungan yang dari pihak calon pengantin laki-laki dan keluarganya kepada pihak calon pengantin perempuan. Tradisi ini dilaksanakan satu hari sebelum ijab qabūl. Biasanya dari pihak laki-laki dan keluarga membawa hewan ternak seperti ayam dan kambing, serta berbagai hasil bumi mereka dengan tujuan membantu kebutuhan keperluan dapur keluarga pihak calon pengantin perempuan. Tradisi ini dilakukan oleh pihak laki-laki dengan sukarela sebagai bentuk kesanggupan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Pelaksanaan tradisi *mbesan* yang dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin wanita seperti halnya konsep sedekah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’ān surat Al Hadid ayat 18.

إِنَّ الْمَصْدَقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya)

kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”. (Q.S. Al-Hadid 57:18).

Tradisi *mbesan* yang dilakukan oleh masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* merupakan termasuk *mu'amalah* yang berkaitan dengan tradisi adat yang sudah ada pada daerah setempat. Maka jika ditinjau dari segi objeknya, tradisi *mbesan* termasuk kedalam *'urf 'amali*.

7. Akad Nikah

Dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, pelaksanaan akad nikah seperti pada umumnya, yaitu harus memenuhi rukun-rukun pernikahan terlebih dahulu. Rukun-rukun pernikahan tersebut adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabūl. Jika semua unsur tersebut sudah terpenuhi maka prosesi akad nikah bisa dilaksanakan.

Adapun inti dalam akad nikah adalah ijab qabūl. Ijab qabūl dalam ilmu fiqih disebut *sighat* yaitu sepasang kata dalam bahasa arab yang menandai adanya sebuah akad (Najieh, 2019). Prosesi ijab qabūl merupakan salah satu yang terpenting dalam akad nikah. Dalam pernikahan yang dilaksanakan masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, prosesi ijab qabūl yang dijalankan sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat umumnyaa. Ijab qabūl dilakukan dihadapan penghulu. Pada saat prosesi ijab qabūl, calon pengantin

didampingi oleh wali dan saksi. Ketika prosesi ijab qabūl berlangsung, lafadz yang diucapkan harus jelas. Karena menurut jumhur ulama, *sighat* atau ijab qabūl merupakan salah satu rukun dalam sebuah pernikahan.

Prosesi akad nikah dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat *Anak Putu Bonokeling* termasuk kedalam '*urf ṣahih*'. Karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum *syari'at* Islam dan memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun pernikahan.

8. *Slametan* atau *Walimatul 'Ursy*

Dalam Islam, penyelenggaraan tasyakuran setelah prosesi ijab qabūl dikenal dengan *walimatul 'ursy*. *Walimatul 'ursy* terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* yang berarti berkumpul dan *al-'ursy* berarti pengantin. Maka dapat diartikan bahwa *walimatul 'ursy* adalah rangkaian acara tasyakuran atas sahnya kedua pengantin yang menikah. Secara umum *walimatul 'ursy* adalah acara perayaan yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menyajikan hidangan makanan kepada para tamu (Dahlan, 2015, hal. 80–81).

Pada saat melangsungkan *walimatul 'ursy*, terdapat ritual tradisi yang unik dalam masyarakat *Anak Putu Bonokeling*. Apabila calon pengantin ketika melakukan *sowan manjat* secara besar-besaran, maka keluarga mereka juga

mengadakan acara *walimatul 'ursy* secara besar-besaran dengan memotong hewan ternak seperti kambing dan ayam.

Hal ini disandarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Al-Bukhārī, n.d., hal. 255).

أَوَّلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Laksanakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing".

Adapun hukum melaksanakan *walimatul 'ursy* menurut jumhur 'ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* adalah *farḍu 'ain*. Adapun sebagian pendapat 'ulama tentang *walimatul 'ursy* adalah *sunnah* (Nur Azizah, 2020, hal. 59–60).

Sedangkan dalam tradisi Jawa, syukuran disebut *slametan* yang mana kata tersebut berasal dari kata selamat. *Slametan* adalah bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya. *Slametan* biasanya diselenggarakan dalam bentuk tasyakuran.

Setelah prosesi *ijab qabūl* selesai, masyarakat *Anak Putu Bonokeling* segera menggelar tasyakuran berupa acara *slametan*. Adapun *slametan* yang diselenggarakan setelah *ijab qabūl* pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* adalah tradisi *mbabar ambeng pitu*. Penyelenggaraan tradisi *mbabar ambeng pitu* merupakan bentuk rasa syukur atas terlaksananya prosesi

ijab qabūl yang berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

Jika ditinjau dari segi objeknya, praktik tradisi *mbabar ambeng pitu* ini termasuk *'urf 'amali*. Karena pelaksanaan tradisi ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* sesudah terlaksananya ijab qabūl. Dan pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān dan Sunnah, maka apabila ditinjau dari keabsahannya, tradisi ini termasuk dalam *'urf ṣahih*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh rangkaian tradisi yang dilakukan oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* dalam sebuah perkawinan atau pernikahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berbagai pelaksanaan tradisi dalam suatu perkawinan atau pernikahan yang ada ditengah-tengah masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* terbagi menjadi dua. Pertama, tradisi yang dilakukan pra pernikahan, diantaranya adalah tradisi perjodohan, *itung-itungan weton*, tunangan atau *gotekan*, menghitung hari pernikahan, *mbesan*, ijab qabūl. Dan yang kedua, tradisi yang diselenggarakan pasca pernikahan adalah tradisi berupa *slametan mbabar ambeng pitu*.
2. Seluruh tradisi yang ada pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* dan dilakukan oleh masyarakatnya, maka termasuk 'urf 'amali apabila ditinjau dari segi objeknya. Karena terdapat tradisi *sowan manjat*, maka jika ditinjau dari segi cakupannya, maka termasuk dalam 'urf *khaṣṣ*. Sedangkan jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, seluruh tradisi yang ada pada komunitas tersebut termasuk 'urf *ṣaḥiḥ*, sebab seluruh tradisi yang ada dan dikerjakan oleh masyarakatnya tidak bertentangan dengan Hukum *Syari'at* Islam dan tidak

menghilangkan kemaslahatan serta tidak mendatangkan *mudarat* bagi orang-orang yang melakukannya.

B. Saran

Dari kesimpulan tentang pembahasan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang sudah peneliti jelaskan tersebut, maka peneliti akan mengajukan saran dibawah ini.

1. Bagi seluruh warga Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dan semua masyarakat adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* khususnya, agar tetap menjaga dan melestarikan segala tradisi yang ada selagi tidak bertentangan dengan *Syari'at* Islam. Disisi lain, segala tradisi pernikahan atau perkawinan yang ada pada Komunitas *Anak Putu Bonokelin* merupakan simbol dan bukti keanekaragaman adat dan budaya daerah setempat, serta tradisi yang khas dan unik. Karena segala tradisi dalam perkawinan yang ada dan dikerjakan oleh masyarakatnya merupakan warisan tradisi turun temurun dari nenek moyang dan sudah ada sejak zaman dahulu.
2. Bagi pembaca, semoga skripsi yang telah peneliti susun ini dapat bermanfaat dan menjadi sebuah wawasan keilmuan baru bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Aji. (2022). *Bagaimana Sains Memandang Weton?* <https://ugm.ac.id/id/berita/22702-bagaimana-sains-memandang-weton/>
- Al-'Irāqī, A. (2005). *Al-Mughni "an Haml Al-Asfar fi Al-Asfar, fi Takhreej Ma Fi Al-Ihya" Min Al-Akhbar* (1 ed.). Dar Ibnu Hazm. <https://shamela.ws/book/21550>
- Al-Anṣārī, Z. (1994). *Fath al-Wahhāb bi-Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb* (2 ed.). Dar Al-Fikr.
- Al-Bahusain, Y. ibn 'Abd al-W. (2011). *Al-Mufasssal fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dar Al-Tadmuriyyah.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (3 ed.). Nurul 'Ilmi.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān. (2003). *kitāb al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah Juz 4*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Maḥallī, H. (1995). *al-Ifṣāḥ 'an 'Aqd al-Nikāḥ 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Dar Al-Qalam Al-'Arabi bi Halabi.
- Al-Qālyūbī, S., & Al-Barlisī, S. (1956). *Qālyūbī wa 'Umāirah Juz 3*. Musthafa Bab Halabi wa Awladih.
- Al-Waili, M. (2019). *Bughyat Al Muqtasid Syarḥ Bidayat Al Muqtasid*. Dar Ibnu Hazm. <https://shamela.ws/book/1149/5813>
- Al-Zuḥaylī, W. (n.d.). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 9* (9 ed.). Darul Fikir. https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_-_9/mode/2up
- Al-Zuḥaylī, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu jilid 7*. Dar Al-Fikr. <https://islamiques.net/download-fiqih-islam-wa-adillatuhu-pdf/>

- Al-Zuhaylī, W. (2010). Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu. In *Dar Al-Fikr* (Vol. 9). Gema Insani.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari (Ed.)). Sinar Grafika.
https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Ambarwati, M., & Alfiah, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap “Married By Accident.” *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 6(2), 277–302.
<https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5703>
- Amri, F. (2022). Sistem Keyakinan Dan Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Komunitas Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang. In *Repository.Uinsaizu.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah* (1 ed., Vol. 53, Nomor 9). Teras.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aR0OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pengertian+perkawinan&ots=AJZLtzWBhO&sig=1qtMSnfNAq9Agy4K41wCk2A_eXM&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+perkawinan&f=false
- Dahlan, M. (2015). *Fikih Munakahat*. Deepublish.
https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_munakahat/94tgEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=R.M.+Dahlan,+Fikih+Munakahat&pg=PR5&printsec=frontcover
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Prenada Media Group.
https://www.scribd.com/document/694581895/Kaidah-Kaidah-Fikih-Prof-H-A-Djazuli-z-lib-org?utm_source=chatgpt.com
- Effendy, Kusumawati, H., & Hafid, M. (2020). Tradisi Perjudohan Di Kalangan Masyarakat Madura Pada Era Millenial. *Prosiding 1st*

International Conference on Morality (InCoMora) 2020, 1, 4.

- Endarwati, R. (2017). Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17, 24.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. UNJ PRESS.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Wawancara+R.A.+Fadhallah&ots=yGOH512bU&sig=cHr5twvTl2KvY0LjI0ADDJaMcXE&redir_esc=y#v=onepage&q=Wawancara R.A. Fadhallah&f=false
- Fadloli, A. N., & Nginayah, I. (2023). Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat (JBI) Dalam Praktik Ijab Qobul Bagi Penyandang Disabilitas Rungu Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.713>
- Hakim, A. H. (2020). *Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah fi Ushul al-Fiqhi wa al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. <https://tinyurl.com/3ekh8s4e>
- Hidayat, E. (2024). *Kaidah Usul Fikih: Integrasi Kaidah Usul Kebahasaan, Dalil, dan Roh Hukum Islam* (1 ed.). Kencana.
https://www.google.co.id/books/edition/Kaidah_Usul_Fikih/Xpz7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Al+%27urf+adalah+sesuatu+yang+baik&pg=PA207&printsec=frontcover
- Hidayatulloh, H., & Jannah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online).*, 5(April), 41.
- Ira, M. (2022). Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.916>
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama.
<https://books.google.co.id/books?id=2NkzEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

- Kementrian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Khairuddin. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.103-110.2020>
- Khallaf, A. W. (1956). *Ilmu Ushul Fiqh*. ad-Da'wah al-Islamiyah. <https://www.scribd.com/document/529080442/Ilmu-Ushul-Fiqh-Fiqh-Fiqh-by-Syeikh-Abdul-Wahab-Khallaf-Z-lib-org>
- Khasanah, N., & Masruri. (2023). Pandangan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Begalan Dalam Pernikahan. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 206–216.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).
- Kurniawan, A. R. (2024). *Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Nilah Malam Songo (Studi Kasus Di Desa Kuncen Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Latifah, Z. (2022). *Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Vol. 7, Nomor 1)*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Mariyana, F. (2023). *Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam*.
- Masruri, & Suhari, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petangan” Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap). *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2).
- Miftahudin. (2019). *Islam Blangkon: (Agama Lokal Komunitas Anak Putu Bonokeling dalam menghadapi Resistensi Perkembangan Jaman)*. 4.
- Najieh, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. PT. Gramedia. https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedi_Fikih_Indo

nesia_Pernikahan/hyuUDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

- Nur Azizah, A. I. (2020). Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>
- Profil Desa Pekuncen: Kondisi Keagamaan*. (2025). <https://pekuncen-jtl.desa.id/artikel-detail/profil-desa-pekuncen>
- Purwana, Sukari, & Sujarno. (2015). Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas. In *Kecamatan Jatilawang, Kabupaten*. <http://repositori.kemdikbud.go.id/1168/1/Sistem> Religi Komunitas Adat Bonokeling_LR.pdf
- Putri, D. (2020). Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Rachmadhani, A. (2015). Kearifan Lokal pada Komunitas Adat Kejawen Bonokeling. *Jurnalharmoni.Kemenag.Go.Id*, 14(1), 170–185.
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Rohidin. (2017). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_PENGANTAR_HUKUM_ISLAM/6lw9DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hasbi+Ash+Shiddieqy,+Pengantar+Ilmu+Fiqh+buku&prints ec=frontcover
- Rozak, F. A., & Mariyana, F. (2024). *Relevansi Adat dan Agama pada Tradisi Pernikahan Kejawen Studi Kasus Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas*. 19, 9.
- Rozali, M. (2020). *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multidisiplin Keilmuan* (1 ed.). Rajawali Buana Pusata.
- Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, & Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual

- dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Jurnal Studi Keislaman*, 21(1).
<https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>
- Sabiq, S. (1997). Fikih Sunnah 3. *Al ma'arif*, 208.
http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=16906
- Salim, H. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (12 ed.). Sinar Grafika.
[https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Perdata_Tertulis_BW/uzZCEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pengantar+Hukum+Perdata+Tertulis+\(BW\)&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Perdata_Tertulis_BW/uzZCEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pengantar+Hukum+Perdata+Tertulis+(BW)&printsec=frontcover)
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2018). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 282.
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 67.
<https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (3 ed.). Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=qfpDDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (19 ed.). Alfabeta.
- Sularmo, Roy, M., Nadi, M., & Arun, A. (2023). *HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN DI INDONESIA*. Uwais Inspirasi Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=XkbfEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menikah+dihukumi+mubah+bagi+seorang+yang+memiliki+kemampuan+untuk+melakukan+hal+tersebut,+namun+jika+tidak+melakukannya+tidak+ada+kekhawatiran+akan+terjerumus+pada+perbuatan+zin>
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh karya Suwarjin* (hal. 1–228).
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.

- https://www.scribd.com/document/486371082/Ilmu-Ushul-Fiqih-Rachmat-Syafei-1?utm_source=chatgpt.com
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_perkawinan_Islam_di_Indonesia.html?id=f8nSAAAACAAJ&redir_esc=y
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh Jilid II* (6 ed.). Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Taefuri, I., & Khusurur, M. (2023). *Makna Muttashil Dalam Ijab Dan Kabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i*. 8(1), 45–66.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Usman, Abdurrahim, A. Y., & Hakim, S. (2019). *Komunitas Adat Anak-Putu Bonokeling: Bertahan di Era Modernisasi* (1 ed., Nomor Desember 2019). PT. Gading Inti Prima.
- Karso. (2025, Mei 14). Wawancara. (K. A. Habsyi, Pewawancara)
- Padamiarja. (2025, Mei 13). Wawancara. (K. A. Habsyi, Pewawancara)
- Padawijaya. (2025, Mei 13). Wawancara. (K. A. Habsyi, Pewawancara)
- Ralem. (2025, Mei 13). Wawancara. (K. A. Habsyi, Pewawancara)
- Sumitro. (2025, Mei 10). Wawancara. (K. A. Habsyi, Pewawancara)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kusioner Wawancara

KUSIONER WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

”TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RITUAL PERKAWINAN ADAT KOMUNITAS ANAK PUTU BONOKELING DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS”

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses awal mula terbentuknya komunitas *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
2. Didalam struktur komunitas *Anak Putu Bonokeling* mencakup siapa saja?
3. Sejak kapan tradisi perkawinan ini ada dan mulia dijalankan oleh masyarakat Komunitas *Anak Putu Bonokeling*?
4. Bagaimana awal mula pelaksanaan tradisi perkawinan adat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling* disini?
5. Hal-hal apa saja yang melatar belakangi orang tua zaman dulu menjodohkan anak-anaknya?
6. Dalam menghitung kecocokan antara kedua calon pasangan yang akan melaukan perkawinan adat, bagaimana caranya?

7. Bagaimana caranya dalam menghitung hari pernikahan untuk kedua calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan?
8. Apa yang dimaksud dengan tradisi membawa satu ikat daun suruh dan satu tandan buah jambe yang dibungkus menggunakan daun pisang pada saat mbesan?
9. Apakah ada syarat bagi seseorang yang ingin menjadi bagian dari Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, jika ada bagaimana prosesnya?
10. Bagaimana proses pemilihan *Bedogol* dalam Komunitas *Anak Putu Bonokeling*?
11. Apa tujuan dilaksanakannya *sowan manjat* menurut Bapak?
12. Secara umum, kepercayaan apa yang dianut masyarakat pada Komunitas *Anak Putu Bonokeling*?
13. Pada saat prosesi akad nikah, apakah masyarakat *Anak Putu Bonokeling* melaksanakan *ijab qabul* menggunakan adat setempat atau tidak?
14. Apakah bapak termasuk bagian dari *Anak Putu Bonokeling*?
15. Apakah masyarakat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* masih menggunakan *itung-itungan weton* sampai saat ini?
16. Siapa yang melakukan perhitungan *weton* calon kedua pengantin yang akan menikah?
17. Ritual apa saja yang dilakukan sebelum *sowan manjat* bagi kedua calon pengantin yang akan menikah?
18. Apakah ada syarat tertentu bagi orang yang akan melaksanakan *sowan manjat*?

19. Setelah ijab qabūl dilaksanakan, prosesi apa yang selanjutnya dilakukan?
20. Apakah ibu termasuk orang yang yang dijodohkan oleh orang tua?
21. Jika *Anak Putu Bonokeling* tidak melaksanakan perhitungan weton, apakah ada dampak buruk atau tidak?
22. Setelah dijodohkan, selanjutnya tahap apa yang dilakukan setelahnya?
23. Setelah melakukan tunangan, tradisi apa yang dilakukan setelahnya?
24. Setelah menghitung hari untuk pelaksanaan pernikahan, selanjutnya apa yang dilakukan?
25. Apa tujuan dilaksankannya sowan manjat bagi calon pengantin?
26. Ketika calon pengantin perempuan sedang haid, apakah *sowan manjat* tetap bisa dilaksanakan?
27. Apakah *sowan manjat* merupakan sebuah hal yang harus dilakukan bagi *Anak Putu Bonokeling*?
28. Setelah *sowan manjat* dilaksanakan, tradisi apa yang dilakukan selanjutnya?
29. Apa saja yang dibawa dalam acara slametan/hajatan berlangsung?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan: Ki Sumitro

Hari/Tanggal: Sabtu, 10 Mei 2025 Pukul 16.30 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Bagaimana proses awal mula terbentuknya komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
Informan	Komunitas Adat Anak Putu Bonokeling merupakan suatu kelompok masyarakat adat yang asal mula terbentuknya komunitas ini berasal dari sosok seorang yang bernama Eyang Bonokeling. Pada asal mulanya, Eyang atau Kyai Bonokeling ini berasal dari Pasir. Karena zaman dulu di tanah Jawa sekitar abad ke 13 atau 14, masing masing kadipaten dikejar-kejar supaya masuk Islam. Tapi dikarenakan pada saat itu masih zamannya Hindu Budha, menjadikan proses tersebut masih sulit. Sehingga, ada yang berpindah-pindah

	tempat dan ada juga yang mengganti nama. Dan akhirnya Kyai Bonokeling ini berdomisili di Kedungwringin. Dikarenakan berabad-abad terus dikejar, akhirnya Kyai Bonokeling masuk Islam dan membangun masjid di sana. Kemudian sosok tokoh tadi (Kyai Bonokeling) pindah dari Kedungwringin ke Desa Pekuncen ini. Dulunya di sini masih hutan belantara yang di tumbuh banyak pohon-pohon besar yang belum tertata. Oleh karena itu Kyai Bonokeling ini merapihkan pohon-pohon yang belum tertata tadi dengan cara dikasih pagar pembatas dan disengker atau dikunci. Artinya tanaman pohon-pohon tersebut tidak boleh ditebang dan dirusak, dikunci namanya. Kemudian tokoh tadi (Kyai Bonokeling) berjalan sambil bercocok tanam, kalau zaman dulu ya bahasanya among tani atau mbedah lahan. Kemudian setelah mbedah lahan, beliau sambil menyebarkan benih kayu agung. Setelah menyebar kayu agung, beliau sambil berkelana menyebarkan Islam sampai ke Cilacap ke daerah-daerah pesisir dan kemudian ada aturan angket dari pemerintah. Angket itu lahan yang sudah dibuka, dipetak-petak, dan dibikin persil (zaman dulu) atau blok (zaman sekarang). Nah, dikarenakan
--	--

	tadi saat menyebarkan benih agung masih acak-acakan, kemudian ditata dan dirapihkan oleh beliau. Pohon-pohon yang tadinya masih acak-acakan dipapak agar rapih dan tertata, kemudian kayu yang sudah rindang dikuncen. Sehingga dipadukan menjadi nama Desa yaitu Pakuncen, yang tadinya berasal dari kata papak dan kuncen. Yang tadinya pemerintahan di Kedungwringin, kemudian mengalami pemekaran menjadi Desa Pakuncen. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya sekitar tahun 1980-an mengalami perubahan nama menjadi Pekuncen. Adapun masyarakat atau anak putu Bonokeling ini merupakan orang asli di wilayah sini yang merupakan keturunan asli Kyai Bonokeling sejak dulu. Anak putu Bonokeling merupakan kelompok orang-orang yang masih menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah turun temurun diajarkan oleh nenek moyang. Sampai sekarang silsilah anak putu Bonokeling sudah mencapai trah atau keturunan ke 13.
Peneliti	Didalam struktur komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> mencakup siapa saja ?
Informan	Kalau mengenai struktur Komunitas Anak Putu Bonokeling itu ada dua, yang pertama itu struktur

	komunitas secara kelembagaan Pemerintahan Desa dan yang kedua itu struktur adat Anak Putu Bonokeling disini sendiri. Struktur yang dibawah Pemerintah Desa Pekuncen sendiri itu terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sie Kelembagaan, Sie Pertanian, Sie Peternakan, Sie Pengembangan Industri Kecil, Sie Pengembangan Usaha Kecil, Sie Kesenian dan Budaya, Juru Kunci, Bedogol, dan Pemanggul. Kemudian kestrukturannya yang dibawah saya sendiri ada Ketua Adat, Juru Kunci (<i>Kuncen</i>), <i>Bedogol</i>, <i>Manggul</i>, <i>Tunggu Mbale</i>, <i>Onder</i> (Humas), <i>Tundagan</i> (Pengajar), <i>Perwedangan</i>, <i>Tukang Solor</i> (Penyampai Informasi), <i>Tukang Gelar Klasa</i>, Tukang Masak, Tukang Racik, dan <i>Megari</i>. Setiap Juru Kunci ini mempunyai <i>Bedogol</i> yang membantu <i>Kyai Kuncen</i> dalam menjalankan tugasnya dan masing-masing <i>Bedogol</i> ini dibantu oleh <i>Manggul</i>. <i>Bedogol</i> Adapun tugasnya pun masing-masing, Ketua sendiri mengemban tugas untuk memimpin dan mengayomi seluruh masyarakat adat Komunitas Anak Putu Bonokeling. Lalu Juru Kunci atau <i>Kyai Kuncen</i> mempunyai tugas sebagai pemimpin segala kegiatan yang berhubungan dengan spiritual
--	--

	seperti memimpin dalam pelaksanaan acara-acara adat, mengayomi dan mengajarkan tradisi-tradisi, nilai-nilai kepercayaan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, Kyai Kuncen tadi dibantu oleh seorang <i>Bedogol</i> dan <i>Bedogol</i> dibantu oleh <i>Manggul</i> .
Peneliti	Sejak kapan tradisi perkawinan ini ada dan mulia dijalankan oleh masyarakat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> ?
Informan	Awal mula dilaksanakannya tradisi ini sudah turun temurun dari zaman dahulu, sejak <i>Kyai Bonokeling</i> mentap disini dan menurunkan anak putu disini. Bahkan adanya tradisi ini sudah ada sejak zaman Hindu-Budha. Karena di tanah Jawa sudah ada penyebaran agama Islam, jadi tradisi ini pun disesuaikan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi para tokoh adat disini sudah melaksanakan tradisi dan budaya yang berkaitan dengan anak putu disini secara turun temurun dari para leluhur.
Peneliti	Bagaimana awal mula pelaksanaan tradisi perkawinan adat pada Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> disini?
Informan	Zaman dulu di Desa Pekuncen ini khususnya, seseorang yang akan berumah tangga itu dijodohkan

	oleh orang tua. Mereka menjodohkan para anak-anaknya karena orang tua zaman dulu khususnya yang memiliki anak <i>wadon</i> (perempuan) ingin memilihkan calon pemimpin keluarga yang tepat bagi putrinya. Dan waktu dulu juga anak-anak juga masih <i>manut-manut</i> (penurut) kepada orang tua, baik yang laki-laki atau perempuan. Hanya saja dulu ketika mereka (orang tua) menjodohkan putra-putrinya, mereka masih dalam usia belia, ada yang masih berumur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Artinya, mereka mau diarahkan oleh orang tuanya.
Peneliti	Hal-hal apa saja yang melatar belakangi orang tua zaman dulu menjodohkan anak-anaknya?
Informan	Orang tua itu tertarik kepada orang tua yang mempunyai anak laki-laki khususnya. Jadi misalnya ketika orang tua yang memiliki anak perempuan mengetahui kalau ada orang yang memiliki anak laki-laki yang <i>temua</i> (dewasa) itu tertarik untuk bisa <i>nembung</i> (meminta izin) untuk menjodohkan anak alilaknya dengan anak perempuannya. Biasanya mereka menanyakan <i>weton</i> si anak bujang tadi kepada orang tuanya, bahkan ada yang sampai colong-colongan <i>weton</i> agar bisa dihitung dulu kecocokannya sebelum

	dijodohkan. Mereka menganggap bukan sekedar untuk menjadikannya sebagai suami dan pemimpin keluarga yang sakinah mawadah warahmah bagi putrinya, tapi mereka juga ingin kelak calon menantunya bisa meneruskan usaha orangtuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Jika nanti sudah diketahui <i>weton</i>-nya, kemudian mereka menghitungnya, apabila <i>weton</i> kedua anaknya cocok, maka perjodohan dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan, tetapi jika tidak maka biasanya perjodohan untuk keduanya tidak diteruskan. Karena zaman dulu apa-apa serba dihitung, orang yang akan berumah tangga harus di hitung <i>weton</i> dengan <i>weton</i>, istilahnya <i>balunganing</i> rumah tangga. Ketika nanti hasil hitungannya <i>ora becik</i> (tidak bagus), maka harus mencari hitungan yang lebih baik lagi, dulu seperti itu.
Peneliti	Dalam menghitung kecocokan antara kedua calon pasangan yang akan melaukan perkawinan adat, bagaimana caranya?
Informan	Untuk bisa mengetahui cocok atau tidaknya <i>weton</i> yaitu dengan menghitung <i>weton</i> kedua calon pengantin yang akan menikah. Caranya menghitung

	<i>jejer dina</i> dan <i>pasaran</i> dari masing-masing calon kedua calon pengantin yang akan menikah.
Peneliti	Bagaimana caranya dalam menghitung hari pernikahan untuk kedua calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan?
Informan	Kemudian untuk menghitung hari untuk melangsungkan pernikahan kedua calon pengantin yaitu dengan menghitung <i>weton</i> dari pihak calon pengantin <i>jaler</i> (laki-laki) dan <i>weton</i> dari wali nikah calon pengantin perempuan.
Peneliti	Apa yang dimaksud dengan tradisi membawa satu ikat daun suruh dan satu ikat buah jambe yang dibungkus menggunakan daun pisang pada saat mbesan?
Informan	Yaitu sebagai syarat bagi calon pengantin laki-laki yang akan melamar si calon perempuan. Satu ikat daun sirih dan satu ikat jambe yang dibungkus dan diikat dengan daun pisang. Keduanya memiliki makna filosofi tersendiri. Satu ikat daun suruh itu memiliki arti sedah atau diperintah, sedangkan satu ikat buah jambe itu saat masih muda disebut cicip, artinya agar calon pengantin laki-laki dan keluarganya terlebih dahulu untuk saling mengenal dengan keluarga perempuan yang hendak dinikahnya. Kemudian

	keduanya dibungkus dengan daun pisang dan diikat kencang menunjukan makna do'a agar rumah tangga kedua pasangan tersebut menjadi keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i> .
--	---

Nama Informan: Padawijaya

Tanggal: Selasa, 13 Mei 2025 Pukul 17.30 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Apakah ada syarat bagi seseorang yang ingin menjadi bagian dari Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> , jika ada bagaimana prosesnya?
Informan	Sebenarnya syarat untuk menjadi Anak Putu disini harus keturunan atau trah asli dari leluhur disini yaitu Eyang Bonokeling. Kemudian harus orang yang sudah cukup umur, biasanya kalau sudah menginjak umur 17 tahun. Untuk proses adatnya, seorang yang akan masuk menjadi anggota dibawa kepada <i>Bedogol</i> diwilayahnya tersebut. Kemudian nanti oleh <i>Bedogol</i> ditentukan hari untuk menggelar <i>slametan</i> . Sebelum prosesi ikrar dilakukan, calon anggota tadi akan diajarkan bacaan ikrar menjadi anggota <i>Anak Putu Bonokeling</i> dan disuruh untuk menghafalnya. Jika sudah hafal, lalu calon anggota yang akan masuk

	membaca ikrar yang telah diajarkan dan disaksikan oleh <i>Bedogol</i>. Setelah selesai berikrar, <i>Bedogol</i> akan mencatat anggota baru tersebut sebagai anggota Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i>. Dan yang terpenting, setelah orang tadi sudah sah menjadi anggota Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i>, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan tradisi dan budaya yang ada didalam komunitas. Jika ada seseorang yang bukan keturunan asli leluhur disini, maka perlu ada syarat tersendiri agar bisa menjadi anggota dari Komunitas Anak Putu Bonokeling. Yaitu harus mengikuti segala macam kegiatan adat disini minimal selama tiga tahun, dan ini hanya berlaku bagi seorang perempuan. Karena disini untuk mewariskan keturunan, silsilah yang dipakai dari jalur laki-laki. Oleh karena itu, jika seseorang yang ingin menjadi anggota komunitas itu seorang laki-laki maka tidak bisa.
Peneliti	Bagaimana proses pemilihan <i>Bedogol</i> dalam Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i>?
Informan	<i>Bedogol</i> dipilih dengan cara <i>rembugan</i> (musyawarah) semua anak putu <i>Bedogol</i>. Pemilihan <i>Bedogol</i> yang baru dilakukan ketika <i>Bedogol</i> sebelumnya telah

	meninggal dunia. Karena syarat untuk menjadi <i>Bedogol</i> itu harus keturunan asli <i>Bedogol</i> sebelumnya. Jadi yang dipilih itu anak <i>putu</i> asli dan harus laki laki tertua, jika tidak ada maka digantikan adiknya yang laki-laki, jika tidak ada lagi maka yang dipilih adalah anak laki-laki dari <i>Bedogol</i> yang sudah tidak ada. Dalam pelaksanaan pemilihan <i>Bedogol</i> cukup diketahui oleh <i>Kyai Kuncen</i>, tidak harus oleh Kepala Desa.
Peneliti	Apa tujuan dilaksanakannya <i>sowan manjat</i> menurut Bapak?
Informan	Ritual <i>sowan manjat</i> ini dilakukan sebagai bentuk wasilah dalam berdo'a kepada Allah SWT dan meminta restu leluhur agar dalam melaksanakan pernikahan diberikan kemudahan dan kelancaran.

Nama Informan: Karso, S.Pd.

Hari/Tanggal: Rabu, 14 Mei 2025 Pukul 15.20 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Secara umum, kepercayaan apa yang dianut masyarakat pada Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> ?
Informan	Perkembangan Islam disini dari awal sampai dengan sekarang ya sangat berarti, dengan kata lain signifikan lah. Tentu saja dengan bilangan dua dsawarsa, itu kan sesuatu yang dapat kita tarik menjadi sebuah kesimpulan bahwa perkembangan baik dalam sosial keagamaan disini. Kemudian kalau sekarang, katakanlah dalam tanda belahan, boleh jadi kami sebut antara muslim masjid dengan muslim yang kejawen itu sampai sekarang ya tetap seiring dan sejalan tanpa harus berbenturan. Karena sesungguhnya disini, secara hakikat itu sama, sama-sama muslim, tapi terkadang dalam menjalankan <i>syari'atnya</i> berbeda. Perbedaannya apa? perbedaannya kalau yang <i>kejawen</i> shalatnya kurang, kalau yang di masjid itu shalatnya

	lima waktu, itu lebih kepada hal seperti itu. Kemudian sekarang untuk kegiatan yang lain, dengan kami memfasilitasi NU dan <i>kejawen</i>, kita bisa menjadi lebih selaras dalam kegiatan-kegiatan itu. Contohnya, kemarin saat pelaksanaan acara adat sedekah bumi yang dilaksanakan di lapangan Desa, yang di masjid pada malam Selasa Kliwon menggelar tahlilan dan shalawatan, yang akhirnya muslim yang di masjid mengikuti acara adat yang diadakan di lapangan. Kegiatan yang lain seperti muludan juga sama diadakan pada malam 12 Rabi'ul Awal. Pada siang harinya mereka membawa makan ke rumah saya dan dibacakan do'a, karena peringatan maulud itu bagi kaum adat supaya tahu <i>wiyosan dalem</i> kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah malam harinya tanggal 12 itu, di masjid diadakan acara tahli shalawatan bahkan pengajian. Mungkin orang-orang diluar sana mengenal kaum adat disini dengan berbagai sebutan versi mereka, tapi sebetulnya sama, mereka juga syahadat, puasa, zakat. Jadi, disini tidak ada Islam <i>kejawen</i> maupun islam biasa, semuanya sama-sama muslim. Hanya saja disini masih mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Apalagi sebelum
--	--

	datangnya Islam kan masih Hindu Budha, jadi apa yang nenek moyang kami lakukan ya kami tiru, kami ikuti. Maka, yang dimaksud pengikut Bonokeling ya seperti itu.
Peneliti	Pada saat prosesi akad nikah, apakah masyarakat <i>Anak Putu Bonokeling</i> melaksanakan ijab qabūl menggunakan adat setempat atau tidak?
Informan	Untuk proses ijab qabūl sebagaimana ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Artinya, baik itu yang muslim ataupun yang kejawen itu prosedurnya sama, karena sesungguhnya kejawen itu sendiri juga Islam. Sehingga prosesi ijab qabūl itu ya sama dan ketentuan aturan sama, menikah itu ya ada calon mempelai, ada wali, dan ada saksi. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA sebagai pencatat pernikahan dan kalau acara adatnya pada sekarang ini ya sama seperti dulu, ada <i>panggih</i> atau <i>jejer</i> , sama seperti yang dulu-dulu dilakukan. Jadi dalam konteks pernikahan itu sama dan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu syarat untuk menikah minimal umur 19 tahun. Yang jelas pada intinya dalam melaksanakan pernikahan itu syarat dan rukun harus terpenuhi, ada calon mempelai, wali

	nikah, dan saksi. Adapun tradisi sebelum menikah seperti <i>sowan manjat</i> itu tetap ada yang melaksanakan, tetapi prosesi ijab qabūl tetap mengikuti dan taat dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-undang negara.
Peneliti	Apakah bapak termasuk bagian dari <i>Anak Putu Bonokeling</i>?
Informan	Iya, saya termasuk anak putu dalam komunitas ini.

Nama Informan: Padamiarja

Hari/Tanggal: Selasa, 13 Mei 2025 Pukul 19.20 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Apakah masyarakat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> masih menggunakan itung-itungan weton sampai saat ini?
Informan	Masyarakat disini khususnya <i>Anak Putu Bonokeling</i> masih meggunakan perhitungan weton orang yang akan melaksanakan pernikahan. Karena adat Jawa adat kita sebelum melakukan segala sesuatu itu serba <i>srawa peretungan</i> (serba dihitung). Perhitungan ini diajarkan oleh para orangtua kita dari dulu secara turun temurun. Artinya, perhitungan ini kita menyebutnya dengan istilah <i>pituture kaki</i> atau masyarakat menyebutnya dengan kitab Turki yang diambil dari <i>pituture kaki</i> itu sendiri. Sehingga istilah ini yang dijadikan pedoman sebagai cara untuk menghitung weton tadi.
Peneliti	Siapa yang melakukan perhitungan weton calon kedua pengantin yang akan menikah?

Informan	Pada zaman dulu karena kebanyakan orang masih belum bisa menggunakan cara <i>itung-itungan</i> ini, maka yang melakukan perhitungan adalah kesepuhan, orang yang dituakan disini. Cara menghitungnya itu menggunakan <i>jejer dina</i> dan <i>pasaran</i> . Hanya saja untuk saat ini karena kebanyakan orang tua sudah bisa mengitung, maka mereka tinggal membawa hasil hitungannya kepada kesepuhan untuk dicocokkan dan dikoreksi serta meminta arahan.
Peneliti	Ritual apa saja yang dilakukan sebelum <i>sowan manjat</i> bagi kedua calon pengantin yang akan menikah?
Informan	Sebelum <i>sowan manjat</i> ke makam <i>Kyai Bonokeling</i> dilaksanakan oleh kedua calon manten, biasanya akan diadakan terlebih dahulu ritual adat <i>Gubrak Lesung</i> . Setelah ritual adat <i>Gubrak Lesung</i> dilaksanakan, kemudian <i>sowan manjat</i> dimulai. Calon manten berangkat dan ditemani oleh beberapa teman-temannya.
Peneliti	Apakah ada syarat tertentu bagi orang yang akan melaksanakan <i>sowan manjat</i> ?
Informan	Orang yang akan <i>munggah</i> atau yang akan melaksanakan <i>swan manjat</i> , harus asli orang sini, masih perjaka bagi laki-laki dan perempuan masih

	perawan. Lalu, apabila si calon manten perempuan sedang berhalangan sedang haid maka tidak boleh <i>manjat</i> , tetapi hanya <i>sandangan</i> (pakaian) nya saja yang dibawa ke makam.
Peneliti	Setelah ijab qabūl dilaksanakan, prosesi apa yang selanjutnya dilakukan?
Informan	Setelah prosesi ijab qabūl dilaksanakan, kemudian dilaksanakan acara selamatan. Selamatan itu dinamakan dengan acara <i>mbabar ambeng pitu</i> . Sebelum acara <i>mbabar ambeng pitu</i> ini dilakukan, akan bacakan do'a oleh <i>Kayim</i> dan dihadiri oleh para kesepuhan tokoh adat setempat. Karena acara selamatan <i>mbabar ambeng pitu</i> merupakan sebuah tradisi setelah pelaksanaan ijab qabūl. Acara ini dilakukan masyarakat Komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas pelaksanaan pernikahan yang berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Nama Informan: Ralem

Hari/Tanggal: Rabu, 13 Mei 2025 Pukul 19.50 WIB

Tema Wawancara: Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

	Pertanyaan
Peneliti	Apakah ibu termasuk orang yang yang dijodohkan oleh orang tua?
Informan	Iya, saya termasuk orang yang menikah dengan dijodohkan oleh orang tua saya. Dulunya saya sama sekali tidak saling mengenal dengan bapak, saya juga dulu takut ketika dijodohkan oleh orang tua saya. Saya menikah pada tahun 1983, kira-kira saat saya masih usia 14 atau 15 tahun, karena pada saat itu aturan pemerintah sudah membolehkan usia segitu untuk menikah. Pada saat itu, saya masih sekolah dan tidak sampai tamat karena menikah dengan bapak. Tapi alhamdulillah berkat dijodohkan orang tua benar-benar saya dan bapak berjodoh sampai saat ini, sampai punya anak dan cucu.

Peneliti	Jika <i>Anak Putu Bonokeling</i> tidak melaksanakan perhitungan weton, apakah ada dampak buruk atau tidak?
Informan	Menurut kepercayaan, <i>itung-itungan</i> weton dalam komunitas kami adalah sesuatu yang harus dijalankan. Karena kalau tidak menggunakan <i>itung-itungan</i> , dikhawatirkan terjadi tidak cocok weton sehingga bisa berdampak kurang baik bahkan berdampak buruk.
Peneliti	Setelah dijodohkan, selanjutnya tahap apa yang dilakukan setelahnya?
Informan	Setelah orang tua menjdohkan kami dan kami saling mau, mereka menghitung weton kita masing-masing. Orang-orang juga sama seperti itu, setelah perjodohan tinggal menghitung weton masing-masing calon manten.
Peneliti	Setelah melakukan tunangan, tradisi apa yang dilakukan setelahnya?
Informan	Setelah pihak calon manten laki-laki melamar pihak calon manten perempuan, setelah itu tinggal menghitung untuk hari pelaksanaan pernikahan kedua calon pengantin. Yang menghitung hari pernikahan dilakukan oleh kesepuhan bersama masing-masing wali kedua calon pasangan tersebut.

Peneliti	Setelah menghitung hari untuk pelaksanaan pernikahan, selanjutnya apa yang dilakukan?
Informan	Setelah orang tua dari kedua calon bersama kesepuhan selesai menghitung hari untuk melaksanakan pernikahan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan tradisi <i>sowan manjat</i> kedua calon pengantin. Acara <i>sowan manjat</i> dilaksanakan tujuh hari sebelum akad nikah. Untuk melaksanakan <i>sowan manjat</i> itu tidak boleh pada sembarang hari, harinya harus hari kamis bagi orang yang akan menikah, dan untuk waktu pelaksanaannya itu adalah pagi sampai siang hai. Misalnya calon pengantin akan menikah pada hari Minggu, berarti pada hari Kamis sebelumnya, mereka melaksanakan <i>sowan manjat</i> ke makam <i>Kyai Bonokeling</i> . Dan ketika nanti hendak <i>sowan manjat</i> , kedua calon mempelai ditemani oleh teman-temannya minimal 3 orang dan dipandu oleh <i>Kyai Kuncen</i> atau juru kunci.
Peneliti	Apa tujuan dilaksankannya <i>sowan manjat</i> bagi calon pengantin?
Informan	Kami melaksanakan <i>sowan manjat</i> ke makan Eyang <i>Bonokeling</i> untuk berdo'a kepada Allah SWT melalui wasilah atau lantaran arwah para leluhur kita agar

	dalam melaksanakan pernikahan diberikan kemudahan dan kelancaran tanpa halangan apapun.
Peneliti	Ketika calon pengantin perempuan sedang haid, apakah <i>sowan manjat</i> tetap bisa dilaksanakan?
Informan	Jika calon pengantin perempuan sedang haid atau dalam keadaan tidak suci, maka <i>sowan manjat</i> tidak boleh dilaksanakan olehnya. Tetapi pakaian yang dipakai oleh calon pengantin perempuan bisa dibawa <i>sowan manjat</i> sebagai simbol perwakilan. Karena zaman dulu saya menikah belum mengenal obat-obatan untuk mencegah dan menunda datangnya haid. Setelah <i>sowan manjat</i> ke makam Eyang <i>Bonokeling</i> , selanjutnya berziarah ke makam leluhur keluarga.
Peneliti	Apakah <i>sowan manjat</i> merupakan sebuah hal yang harus dilakukan bagi <i>Anak Putu Bonokeling</i> ?
Informan	Sebetulnya <i>sowan manjat</i> ke makam Eyang <i>Bonokeling</i> bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan, hanya saja tradisi ritual ini sudah diajarkan turun temurun sejak dulu. Tujuannya adalah untuk meminta restu dari para leluhur sebelum melangsungkan pernikahan.
Peneliti	Setelah <i>sowan manjat</i> dilaksaakan, tradisi apa yang dilakukan selanjutnya?

Informan	Sesudah melaksanakan ritual <i>sowan manjat</i> tadi, acara selanjutnya adalah <i>mbesan</i>. Acara <i>mbesan</i> adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yaitu pada satu hari sebelum berlangsungnya pernikahan. Dalam tradisi <i>mbesan</i> ini, pihak mempelai laki-laki biasanya membawa keperluan dapur lengkap untuk membantu hajatan dirumah mempelai perempuan. Biasanya mereka membawa hewan ternak seperti kambing, ayam, dan hasil bumi mereka. Setelah itu baru dilaksanakan <i>ijab qabūl</i> kemudian selamatan.
Peneliti	Apa saja yang dibawa dalam acara selamatan/hajatan berlangsung?
Informan	Ya umumnya seperti yang lain, dari pihak laki-laki biasanya diiringi oleh keluarga besar dan sanak saudara. Keluarga mereka juga biasanya membawa <i>ugo rampe</i> keperluan dapur kerumah pengantin wanita, hampir sama seperti waktu acara <i>mbesan</i>.

Lampiran 3 Dokumentasi Foto Bersama Para Informan



Foto bersama Bapak Karso, Sp. Pd., Kepala Desa Pekuncen
Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas



Foto bersama Ki Sumitro, Ketua Komunitas *Anak Putu Bonokeling*
Desa Pekuncen



Foto bersama Ki Padawijaya, *Bedogol* Komunitas *Anak Putu*
Bonokeling Desa *Pekuncen*



Foto bersama Ki Padamiarja dan Nyai Ralem, selaku *Bedogol*
sekaligus *Anak Putu Bonokeling*

Lampiran 4 Makam Eyang Bonokeling



Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



UNUGHA CILACAP
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM (FKI)
Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 657 Tahun 2020

Nomor : B/315/Ybk.041.7/TA/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Pekuncen
di - _____
Tempat _____

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Salam silaturahmi dan sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan ridlo dan pertolongan dari Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.
Sehubungan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (penulisan skripsi), maka Fakultas Kengamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap memohon kepada **Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Pekuncen** memberikan izin untuk penelitian yang Bapak/Ibu pimpin kepada Mahasiswa kami:

Nama : KHUSAIN AL HABSYI
NIM : 201111005
Prodi : HKI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Waktu Penelitian : 08 s.d 15 Mei 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya disampaikan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, 08 Mei 2025
Dekan,

Dr. Mishbah Khusnur, S.H.I., M.S.I.
NIK. 41 230714 018



UNIVERSITAS NAHDLATUL 'ULAMA AL GHAZALI CILACAP
Jln. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan Cilacap Jawa Tengah K.Pos 53274, <http://unugha.ac.id>, Email : kla@unugha.ac.id
Telp. : (0282) 695415, 695407, Fax : (0282) 695407



UNUGHA CILACAP
FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM (FKI)

Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 657 Tahun 2020

Nomor : B/315/Ybk.041.7/TA/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas.
di - Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi dan sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan ridlo dan pertolongan dari Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir (penulisan skripsi), maka Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap memohon kepada **Kepala Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas** memberikan izin untuk penelitian yang Bapak/Ibu pimpin kepada Mahasiswa kami:

Nama : KHUSAIN AL HABSYI
NIM : 201111005
Prodi : HKI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Waktu Penelitian : 08 s.d 15 Mei 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya disampaikan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Cilacap, 08 Mei 2025
Dekan,

Dr. Mishbah Khusnur, S.H.I., M.S.I.
NIK. 41 230714 018

UNIVERSITAS NAHDLATUL 'ULAMA AL GHAZALI CILACAP

Jln. Kemerdekaan Barat No.17 Kesugihan - Cilacap Jawa Tengah K.Pos 53274, <http://unugha.ac.id>, Email : kita@unugha.ac.id
Telp. : (0282) 695415, 695407, Fax : (0282) 695407

Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH DESA PEKUNCEN
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA

Jalan Desa No.5 Pekuncen – Jatilawang Kode Pos 53174
Website:pekuncenjatilawang@banyumaskab.go.id

Pekuncen, 28 Mei 2025

Nomor : 070/p5/V/2025

Kepada
Yth : Dekan Fakultas
Keagamaan Islam
UNUGHA Cilacap
di_ Tempat

Sifat : Biasa

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Menindaklanjuti surat dari Ketua Jurusan Pendidikan Islam Bidang Akademik Fakultas Keagamaan Islam UNUGHA Cilacap No b/315/Ybk.041.7/TA/2025 tanggal 08 Mei 2025, perihal Surat Permohonan Izin Riset Penelitian. Berkenaan hal tersebut diatas dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 2011111005
Program Studi : HKI
Fakultas : Keagamaan Islam
Universitas : UNUGHA Cilacap

Telah selesai melakukan penelitian, pengumpulan data, dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**" Yang telah dilaksanakan di desa Pekuncen. Terhitung mulai tanggal 08-15 Mei 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pekuncen

KARSO, S.Pd

Lampiran 7 Tanda Bukti Wawancara

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sumitro
Jabatan/Pekerjaan : Ketua
Alamat : Desa Pekuncen RT 03 / RW 01, Kec. Jati Lawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 26 Mei 2025



SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karso, S.Pd
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Pekuncen
Alamat : Pekuncen, RT 04 / RW 02, Jatilawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 28 Mei 2025


Karso, S.Pd.
Narasumber

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Padawijaya
Jabatan/Pekerjaan : Bedogol
Alamat : RT 02 / RW 01, Desa Pekuncen, kec. Jatilawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 20 Mei 2025


Padawijaya
Narasumber

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Padamiarja*
Jabatan/Pekerjaan : *Bedogol*
Alamat : *RT 04 / RW 01, Desa Pekuncen, Kec. Jatilawang, Banyumas*

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**"

Oleh saudara :

Nama : *Khusain Al Habsyi*
NIM : *201111005*
Fakultas : *Fakultas Keagamaan Islam (FKI)*
Prodi : *Hukum Keluarga Islam (HKI)*

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, *20 Mei 2025*


Narasumber

SURAT TANDA BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ralem
Jabatan/Pekerjaan : Anak Putu
Alamat : RT 04 / RW 01, Desa Pekuncen, kec. Jatilawang, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Perkawinan Adat Komunitas Anak Putu Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas"**

Oleh saudara :

Nama : Khusain Al Habsyi
NIM : 201111005
Fakultas : Fakultas Keagamaan Islam (FKI)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Saya bertanggung jawab atas segala informasi yang saya berikan dalam wawancara tersebut. Demikian surat tanda bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 26 Mei 2025


Ralem
Narasumber

Lampiran 8

Khusain Al Habsyi-201111005..docx			
ORIGINALITY REPORT			
8%	8%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	3%	
2	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	1%	
3	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%	
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%	
5	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%	
6	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%	
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%	
8	repository.unugha.ac.id Internet Source	<1%	
	repository.radenintan.ac.id		

- 53 www.resjustitia.lppmbinabangsa.id <1%
Internet Source
-
- 54 Hatim Gazali. "Islam Untuk Gen Z: Mengajarkan Islam, Mendidik Muslim Generasi Z: Panduan Bagi Guru PAI", Open Science Framework, 2021 <1%
Publication
-
- 55 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta <1%
Student Paper
-

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On



Exclude matches

Off

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama Lengkap : Khusain Al Habsyi
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 22 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Suren RT 01/RW 04, Tambakreja,
Kedungreja, Cilacap
No. : 0812 2779 4391
Telephone/Handphone
Email : khusainalhabsyi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Prasekolah : -
SD/MI : SDN TAMBAKREJA 02
SMP/MTs : MTs MA'ARIF NU 01 SIDAREJA
SMA/SMK/MA : MA MINAT KESUGIHAN
Pendidikan Tinggi : UNIVERSITAS NAHDLATUL
ULAMA AL GHAZALI CILACAP

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL:

1. TPQ Al Munawwaroh Tambakreja Kedungreja
2. PP. Hidayatul Muftadi'in Sudagaran Sidareja
3. PP. Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Ikatan Keluarga Santri Al Ihya (IKSA) Kabupaten Cilacap
2. Anggota HMPS HKI 2022/2023

PEKERJAAN : -

KARYA ILMIAH : -

Cilacap, 13 Juni 2025

Hormat Saya,



Khusain Al Habsyi

NIM. 201111005